ISSN 1829 6203
Vol. 18 No. 4 Desember 2021

Buletin PENGAWASAN

Media Informasi dan komunikasi pengawasan sektor energi dan sumber daya mineral

TOKOH KITA: INSPEKTUR III

Drs. Jonson Pakpahan

Manajemen Risiko

TAJUK UTAMA

- *Manajemen Risiko terhadap EBT*
- *Asuransi BMN Sebagai Bagian dari Mitigasi Risiko*
- *Kolaborasi Pengawasan Tata Kelola Industri Pertambangan Nikel di Halmahera Timur*

PENERBIT

SUSUNAN PENGELOLA BULETIN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2021

Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 7.K/DI.01/IJN/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan Nomor 126.K/KM.01/IJN/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Buletin Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2021

I. PENANGGUNG JAWAB
Pelindung: Inspektur Jenderal

Pembina:
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Inspektur Ill
5. Inspektur IV
6. Inspektur v

II. REDAKTUR
Dewan Redaksi:
1. Agus Salim, S.E., M.M.
2. Ismiyati Sudarsih Limo, S.H.
3. Suwandi, S.Sos
4. Ardhani Meitasari, S.T.
5. Worosuci Wahyu Hendarini, S.H., M.M.

Pemimpin Redaksi
Dr. La Ode Tarfin Jaya, S.T., M.T.

Redaktur Pelaksana:
1. Ezrom Max Donnald Tapparan, S.T., M.Sc
2. Laris Sormin, S.E., M.M.
3. Rini Alfiyanti, S.H., M.Ak.
4. Russi Setiawanti, S.Si.
5. Eko Hariyanto, S.T., M.T.

Sekretaris Redaksi:
1. Ririet Herliyanti, S.E., M.B.A.
2. Maulia Retno Hapsari, S.E., M.Si.
3. Junius Simbolon, S.T., M.T.
4. Fu'ada Maisuria Pratiwi, S.E.
5. Galuh Maulina Hasfi, S.E.

Humas:
1. Siti Mulia Nurul Aswad, S.T.
2. Gatot Wibowo, S.T. M.Si.
3. Citra Andharini, S.I.P.

III. PENYUNTING/EDITOR:
1. Dicky Muhamad, S.T.
2. Pandu Setianingprang, S.T., M.Eng.
3. Dior Karisma Wibowo Sinaga, S.E., Ak.
4. Ruri Widyasmoko, S.T.
5. Irawan Dwi Sasongko, S.H., M.B.A.
6. Rio Fernando, S.E.

IV. DESAIN GRAFIS:
1. Dian Islami, S.T., M.B.A.
2. Johan Wiryawan, S.T., M.T.I
3. Ardo Rajihie, S.E.
4. Agustinus Wisnu Prasetio, S.E.
5. Vitanova Saputri, S.H.

V. FOTOGRAFER:
1. Mia Larasati, S.S., M.Si.
2. Adhyatma Pratama, S.E.
3. Marlyna, S.E.

VI. SEKRETARIAT
Petugas Tata Usaha
1. Khaerul Umam, S.H.
2. Nurul Chasanah
3. Iin Indrawati

Petugas Sirkulasi
1. Widya Pratiwi, S.E., M.M.
2. Hamdani
3. Sapi'ih

DAFTAR ISI

BULETIN PENGAWASAN

2 Redaksi

3 Daftar Isi

4 Sekapur Sirih

5 Asuransi BMN Sebagai Bagian dari Mitigasi Risiko

15 Apa yang Dapat Terjadi di Balik Proses Hibah BMN?

20 SPIP Terintegrasi: Tantangan Simplifikasi dalam Penerapan Maturitas Pengendalian Internal

33 Kolaborasi Pengawasan Tata Kelola Industri Pertambangan Nikel di Halmahera Timur

42 Manajemen Risiko terhadap EBT

49 Sinkronisasi Data Hilir Migas dari Masa ke Masa

54 Peranan Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK Bagi APIP)

60 Tokoh Kita: Inspektur III Drs. Jonson Pakpahan

67 Galeri

69 Pojok Integritas

70 Konsultansi

71 Tips & Trik

SEKAPUR SIRIH

Pembaca yang budiman, pada edisi ketiga ini, kami mengangkat tema mengenai Manajemen Risiko (Risk register, Tata Kelola Pengawasan, Pengelolaan BMN, Hibah BMN, Permasalahan Tugas dan Fungsi, Pencapaian IKU).

Buletin Pengawasan pada edisi kali ini meliputi pembahasan tentang Asuransi BMN Sebagai Bagian dari Mitigasi Risiko, Apa yang Dapat Terjadi di Balik Proses Hibah BMN?, SPIP Terintegrasi: Tantangan Simplifikasi dalam Penerapan Maturitas Pengendalian Internal, Kolaborasi Pengawasan Tata Kelola Industri Pertambangan Nikel di Halmahera Timur, Manajemen Risiko Terhadap Energi Baru Terbarukan, Sinkronisasi Data Hilir Migas dari Masa ke Masa, Peranan Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (Sibijak) bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Kemudian artikel penuh inspirasi yaitu Tokoh Kita: Inspektur III Drs. Jonson Pakpahan yang memiliki segudang prestasi. Terakhir jangan terlewatkan artikel Regulasi dan Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi ASN yang Terkena Permasalahan Hukum Pidana Berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas, Auditor Bukan "Tukang Stempel", Mau Belajar Aja, Kok, Susah (Monev Tugas Belajar), dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang ESDM pada booklet edisi kali ini.

Pembaca yang budiman, dalam penerbitan Buletin Pengawasan pada edisi kali ini tentulah masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan sumbang saran dan masukan kepada redaktur untuk memperbaiki edisi berikutnya. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan memberi dukungan sehingga buletin ini dapat terbit. Pada akhirnya, kami ucapkan selamat membaca dan mengamalkan apa yang didapat.
Salam Pengawasan! (red)

ASURANSI BMN

SEBAGAI BAGIAN DARI MITIGASI RISIKO

OLEH: EKA JAYASUKMANA, S.T.
AUDITOR MUDA, INSPEKTORAT II

Lokasi Indonesia yang secara geografis dikelilingi oleh jalur pergeseran patahan lempeng sangat berpotensi terjadinya berbagai bencana geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, pergeseran tanah, dan lain sebagainya. Berbagai bencana geologi tersebut sampai dengan saat ini telah menimbulkan dampak baik korban jiwa maupun kerugian material dari kerusakan barang, termasuk di dalamnya Barang Milik Negara (BMN), baik berupa gedung dan bangunan maupun aset lainnya seperti jalan, jembatan, fasilitas publik, maupun kendaraan dinas. Kerugian yang dialami negara terkait kerusakan BMN terbilang cukup besar setiap tahunnya baik disebabkan oleh bencana geologi seperti yang disebutkan diatas maupun ditambah lagi kerugian atas risiko non bencana alam seperti kebakaran, demo anarkis, dan lain-lain.

Risiko kerusakan BMN merupakan risiko yang sangat strategis, selain berdampak kepada kerugian secara material, kerusakan BMN akan berpengaruh kepada terganggunya pelaksanaan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat dan/atau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh kejadian gempa bumi di Kota Mamuju dan Majene Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021. Gempa yang berkekuatan Magnitudo 5,9 dan 6,2 pada keesokan harinya telah menyebabkan hancurnya kantor Gubernur Sulawesi Barat serta berbagai fasilitas publik milik pemerintah seperti gedung perkantoran, puskesmas, rumah sakit, dan sekolah.

Selain itu gempa juga mengakibatkan rusaknya kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor akibat tertimpa runtuhan bangunan. Kemudian kejadian kebakaran yang menimpa gedung Kejaksaan Agung pada tanggal 22 Agustus 2020 lalu, menghabiskan seluruh gedung beserta isinya dan mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp1,12 Triliun yang mencakup gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin di dalamnya. Kebakaran gedung tersebut mengakibatkan sebagian jajaran pegawai harus dipindahkan ke gedung lain dalam rangka pelayanan masyarakat supaya tetap dapat berjalan. Berdasarkan pemahaman akan arti pentingnya pengendalian atas risiko tersebut pemerintah telah menetapkan kebijakan pengendalian dengan mentransfer risiko melalui pengasuransian BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu, perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Pengasuransian BMN dapat dilaksanakan dalam rangka pengamanan, kepastian keberlangsungan pemberian pelayanan umum, dan/atau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip selektif, efisiensi, efektivitas, dan prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Dalam rangka perumusan kebijakan pengasuransian BMN, Kementerian Keuangan yang juga selaku Pengelola Barang telah merumuskan dan menerbitkan dasar hukum pengasuransian BMN, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, dan
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.06/2020 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga.

OBJEK ASURANSI

Kebijakan yang ada saat ini memang baru mencakup pengasuransian BMN berupa gedung dan bangunan yang berada pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, namun tidak menutup kemungkinan ke depannya kebijakan pengasuransian BMN lainnya seperi kendaraan dinas dan lainnya juga akan menjadi objek BMN yang dapat diasuransikan.

Pengasuransian BMN pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan terhadap objek gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor, yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan dan/atau yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan.

BMN berupa gedung dan bangunan yang akan diasuransikan harus memenuhi kriteria, antara lain:

1. Mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan/atau
2. Menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019, Pengasuransian gedung dan bangunan dapat mengikutsertakan sarana dan prasarana, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Komponen struktural, antara lain pondasi, struktur atau dinding;
2. Komponen mekanikal, antara lain saluran air, sistem tata udara, sistem transportasi vertikal, sistem proteksi kebakaran, atau sistem plambing dan pompa;
3. Komponen elektrikal, antara lain sistem kelistrikan, atau sistem elektronika; dan/atau
4. Komponen tata ruang luar, antara lain pertamanan, perkerasan, saluran pembuangan, pagar dan pintu gerbang, atau pos/gardu jaga.

Pengasuransian gedung dan bangunan beserta sarana dan prasarananya sebagaimana yang disebutkan diatas akan mempengaruhi besaran premi asuransi yang harus dibayarkan.

PENYEDIA JASA ASURANSI

Penyediaan jasa asuransi dilakukan kepada Konsorsium Asuransi BMN yang berupa kumpulan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang terdiri dari Ketua

Konsorsium dan Anggota Konsorsium, yang tergabung bersama serta terikat dalam kontrak konsorsium untuk memberikan dan menyelenggarakan pengasuransian BMN. Penyediaan jasa asuransi BMN dituangkan dalam perjanjian antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dengan pimpinan perusahaan asuransi yang menjadi Ketua Konsorsium Asuransi BMN yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Perjanjian tersebut menjadi pedoman pembuatan polis untuk Kementerian/ Lembaga. Konsorsium Asuransi BMN wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan polis sampai berakhirnya masa pertanggungan asuransi BMN yang bersangkutan.

TATA CARA PENGASURANSIAN BMN

Menteri/Pimpinan Lembaga yang juga selaku Pengguna Barang melalui pejabat struktural pada unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN memiliki kewenangan untuk menetapkan rencana pengasuransian BMN pada masing masing Kementerian/Lembaga serta memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam polis.

Tahap pelaksanaan pengasuransian BMN pada Kementerian/Lembaga lebih rinci diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.06/2020 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga, sebagai berikut:

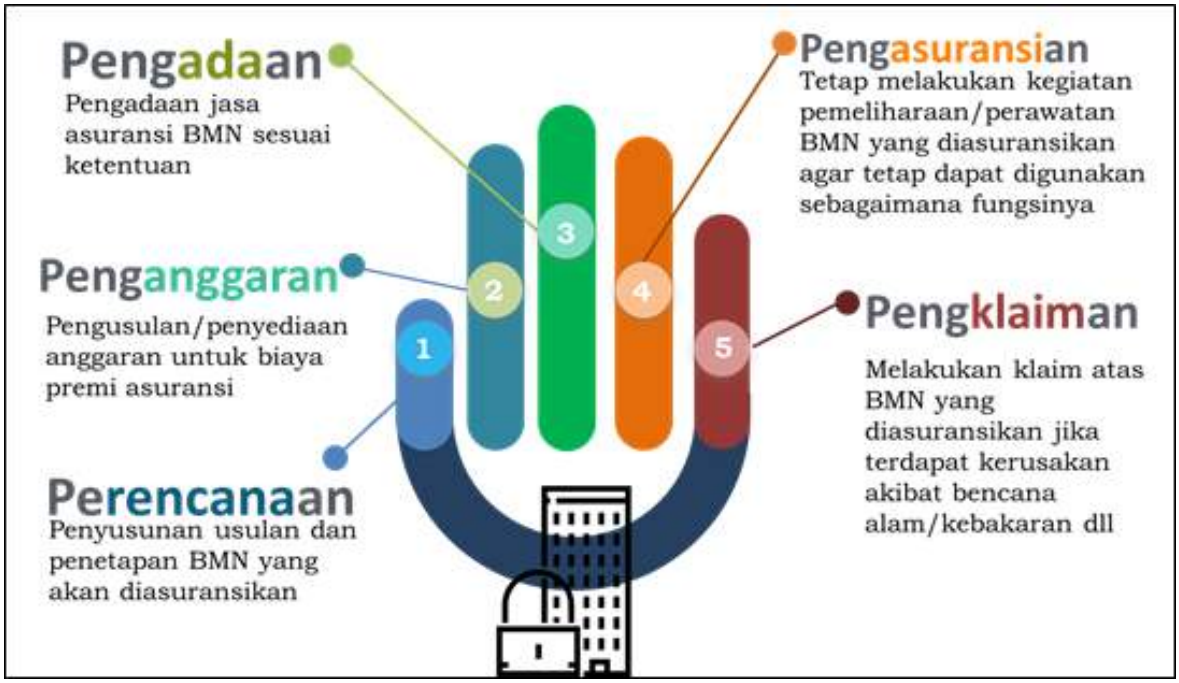

1. Perencanaan

Kuasa Pengguna Barang menyusun rencana pengasuransian BMN yang sekurang-kurangnya memuat:

a. data BMN sesuai dengan Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang meliputi kode barang, nama barang, Nomor Urut Pendaftaran, luas, dan lokasi;

b. risiko atas BMN;

c. penjelasan penggunaan dan fungsi BMN;

d. pertimbangan pengasuransian BMN;

e. besaran premi; dan

f. jangka waktu pengasuransian BMN

Rencana pengasuransian BMN disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang paling lambat bulan Desember pada 2 (dua) tahun sebelum ditandatangani polis untuk kemudian dilakukan penelitian dan penetapan rencana pengasuransian BMN.

Pengguna Barang menyusun anggaran untuk pembiayaan biaya premi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

2. Pelaksanaan

Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan setelah tersedianya anggaran untuk pengasuransian BMN serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan polis, satuan kerja menyampaikan laporan kepada pengguna barang disertai dengan penjelasan tertulis dan foto terkini BMN tersebut. Atas dasar laporan tersebut, Pengguna Barang mengajukan permohonan klaim kepada Konsorsium Asuransi BMN. Penyelesaian klaim oleh Konsorsium Asuransi BMN atas BMN diberikan dalam bentuk uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMN yang dipertanggungkan dengan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penyetoran uang tunai dilakukan dalam rangka revisi anggaran untuk pengadaan atas BMN yang dipertanggungkan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.

3. Pelaporan

Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN kepada Pengguna Barang yang memuat antara lain:

a. data BMN yang diasuransikan termasuk lokasi BMN;
b. jenis risiko BMN yang dipertanggungkan;
c. jangka waktu pengasuransian BMN;
d. identitas penyedia pertanggungan;
e. Nilai Pertanggungan;
f. besaran Premi yang dibayarkan; dan
g. data pengajuan dan penyelesaian klaim.

4. Pemeliharaan dan Pengamanan

Satuan kerja bertanggung jawab melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas BMN yang dipertanggungjawabkan serta melakukan penyimpanan dan pemeliharaan atas polis dan dokumen pelaksanaan asuransi lainnya.

Apabila terjadi risiko yang dipertanggungkan sesuai dengan Polis, satuan kerja wajib:

a. mencegah adanya kerusakan tambahan terhadap BMN yang rusak; dan
b. menjaga BMN yang rusak sampai dengan klaim telah selesai dibayarkan oleh Konsorsium Asuransi BMN.

5. Penatausahaan

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas BMN yang dipertanggungkan.

6. Penghapusan

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan terhadap BMN dipertanggungkan yang harus dihapuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pengajuan klaim kepada Konsorsium Asuransi BMN.

Pengangsuransian di lingkungan pemerintahan sudah dimulai sejak tahun 2020, dimana Kementerian/Lembaga yang sudah melaksanakan pengasuransian BMN, antara lain:

1. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
5. Kementerian Keuangan;
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
7. Kementerian Perhubungan;
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
9. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
10. LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI);

PENGASURANSIAN BMN KEMENTERIAN ESDM

Pengasuransian BMN di Kementerian ESDM sudah dimulai sejak tahun 2021 ini, yakni pada Biro Umum Sekretariat Jenderal KESDM sebagai pilot project. Pengasuransian BMN di Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 820.K/93/SJN.A/2020 Tentang Penetapan Rencana Pengasuransian Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021. BMN gedung dan bangunan yang diasuransikan memiliki nilai perolehan sebesar Rp158.320.424.454,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Gedung Chairul Saleh Sekretariat Jenderal KESDM Jalan Medan Merdeka Selatan seluas 6.920 Km2 dengan nilai perolehan sebesar Rp87.333.055.212,00 yang terdiri atas bangunan gedung sebesar Rp54.613.155.478,00 serta sarana dan prasarana penunjang gedung sepertiseperti lift, komponen elektrikal, komponen mekanikal, pos jaga, dan lain-lain dengan total sebesar Rp32.719.899.734,00.
2. Gedung Heritage Sekretariat Jenderal KESDM Jalan Medan Merdeka Selatan seluas 3.186 Km2 dengan nilai perolehan sebesar Rp25.102.192.588,00, dan
3. Gedung Pusat Arsip Kementerian ESDM Jalan Yaktapena Raya seluas 5.454 Km2 dengan nilai perolehan dan utilitas di dalamnya sebesar Rp45.885.176.654,00.

Besaran Premi asuransi pertahun dari ketiga gedung dan bangunan tersebut adalah sebesar Rp310.466.352,00 yang anggarannya berada pada Penganggaran belanja asuransi DIPA Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2021 (523113 Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan).

Pengadaan asuransi BMN Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan dan telah mendapatkan Nomor Polis Asuransi 203.235.110.21.00008/000/000 tanggal 4 Januari 2021. Pada Tahun 2022, Kementerian ESDM merencanakan akan menganggarkan asuransi BMN untuk seluruh unit di lingkungan Kementerian ESDM. Usulan pengasuransian BMN berupa gedung dan bangunan untuk TA 2022 adalah senilai Rp1.925.131.764.323,00 dengan estimasi besaran premi senilai Rp3.775.183.390,00, dengan rincian sebagai berikut:

Besaran Premi Pertahun = **0.001961** × **Nilai BMN**

$$0.001961 \times Rp87.333.055.212{,}00 = Rp310.466.352{,}00$$

Catatan :

- Faktor pengali 0,001961 merupakan besaran premi yang disepakati Pengelola Barang dengan Konsorsium Perusahaan Asuransi
- Nilai BMN yang dapat dijadikan dasar besaran premi asuransi:
  1. Nilai Perolehan
  2. Nilai Buku
  3. Nilai Kekinian/Nilai Revaluasi

No	Unit Es I	Jumlah Gedung	Nilai Bangunan & Utilitas (Rp)	Besaran Premi (Rp)	BMN Tambahan
1	Setjen	3	158.320.424.452	310.466.352	-
2	Itjen	1	40.175.917.026	78.784.973	Pagar dan Pos Jaga
3	Ditjen Migas	1	169.926.933.823	333.030.617	-
4	Ditjen Minerba	3	49.786.438.126	97.631.205	Pagar dan Pos Jaga
5	DJK	2	129.011.560.000	252.991.669	Pagar dan Pos Jaga
6	Ditjen EBTKE	1	127.890.469.712	250.793.211	Pagar dan Pos Jaga
7	Badan Geologi	27	218.265.067.375	428.017.789	Pagar dan Pos Jaga
8	Balitbang	79	516.993.917.752	1.013.825.073	Pagar dan Pos Jaga
9	BPSDM	89	439.002.140.792	860.321.935	Pagar dan Pos Jaga
10	BPH Migas	1	75.858.895.265	148.759.294	Pagar dan Pos Jaga
		207	**1.925.131.764.323**	**3.75.183.390**	

Kebutuhan anggaran asuransi BMN di lingkungan Kementerian ESDM akan dianggarkan melalui DIPA Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) KESDM Tahun Anggaran 2022.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengasuransian BMN di lingkungan Pemerintahan, termasuk di Kementerian ESDM merupakan sesuatu yang penting dalam rangka meminimalisir risiko kerugian yang disebabkan adanya kerusakan BMN.
2. Dalam rangka merencanakan kebutuhan anggaran asuransi BMN di lingkungan Kementerian ESDM perlu memperhatikan aspek penilaian risiko dengan mempertimbangkan besaran dampak serta kemungkinan keterjadian setiap risiko pada setiap BMN yang akan di asuransikan serta tetap memperhatikan kemampuan keuangan kementerian.

Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.06/2020 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga.

APA YANG DAPAT TERJADI DI BALIK PROSES HIBAH BMN?

OLEH: GARRY ARMANDO REAGEN T. T, S.E., M.SC. (AUDITOR MUDA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, definisi dari hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. Di dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara disebutkan bahwa tahapan hibah terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang berada pada Pengguna Barang secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian administratif terhadap data identitas BMN, terhadap data calon penerima hibah, klarifikasi terhadap instansi berwenang terkait kesesuaian data calon penerima hibah, serta penelitian fisik terhadap kesesuaiannya dengan dokumen administratf yang dituangkan dalam berita acara penelitian.
2. Tim internal menyampaikan berita acara penelitian kepada Pengguna Barang.
3. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengelola Barang.
4. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang.

Jika nilai BMN lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka diperlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan jika nilainya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka diperlukan persetujuan presiden.

Dalam hal hibah disetujui, maka surat persetujuan pelaksanaan hibah sekurang-kurangnya memuat: identitas penerima hibah, objek hibah, nilai hibah, dan peruntukannya.

Berdasarkan persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud di atas, Pengguna Barang membuat naskah Hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima Hibah.

Sesuai dengan naskah hibah di atas maka selanjutnya adalah melakukan serah terima BMN kepada penerima hibah yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Di dalam prakteknya, BMN yang akan dihibahkan tidak selalu berasal dari aset tetap pemberi hibah, akan tetapi dapat juga berasal dari anggaran belanja tahun berjalan yang berasal dari Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) pemberi hibah, untuk kemudian dihibahkan kepada penerima hibah. Adapun terhadap dua jenis hibah ini memiliki perlakukan yang berbeda. Jika BMN sebelumnya tidak direncakaan untuk dihibahkan, maka BMN tersebut pengadaannya dianggarkan menggunakan akun belanja 53, yaitu Belanja Modal, untuk kemudian dicatat sebagai aset tetap di laporan keuangan pemberi hibah. Jika BMN yang akan dihibahkan berasal dari belanja tahun berjalan yang direncakan sejak awal untuk dihibahkan maka pengganggaran terhadap pengadaan BMN tersebut dicatat menggunakan akun belanja 52 (Belanja Barang), dan kemudian dicatat sebagai persediaan di laporan keuangan pemberi hibah. Terhadap hibah BMN yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, Menteri ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian ESDM Yang Dari Sejak Awal Pengadaannya Direncakan Untuk Dihibahkan.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019 pada dasarnya merupakan petunjuk teknis dalam pelaksanaan hibah BMN, dan merupakan pengejawantahan detail dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016. Adapun terhadap isi dari peraturan tersebut yang menjadi catatan penulis kali ini adalah surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari pemohon hibah atau calon penerima hibah. Di dalam peraturan tersebut surat kesediaan menerima hibah merupakan salah satu syarat dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam rangka proses hibah. Akan tetapi di dalam peraturan tersebut belum terdapat format yang mengatur isi dari surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Dalam hal format surat pernyataan kesediaan menerima hibah penulis berpendapat perlu dilakukan penyempurnaan, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban penerima hibah. Berdasarkan pengalaman penulis, peraturan yang mengatur tentang BMN, khususnya hibah yang sejak awal perencanaannya ditujukan untuk dihibahkan,

belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan yang ada di lapangan. Adapun beberapa permasalahan yang dapat ditemui adalah sebagai berikut:

BMN tidak langsung dihibahkan pada saat tahun anggaran berakhir dan BMN yang direncanakan untuk dihibahkan telah selesai dibangun, hal ini terjadi karena masih terdapat proses melengkapi dokumen administratif yang disyaratkan di dalam proses pelaksanaan hibah. Dalam proses melengkapi syarat administrasi, secara praktek di lapangan dapat memakan waktu beberapa bulan. Dengan demikian maka terdapat risiko “vakum” kepemilikan aset. Yang dimaksud vakum adalah tidak terdapat pihak yang secara nyata bertanggung jawab terhadap fisik aset di lapangan, hal ini karena penyedia sudah selesai melaksanakan kewajibannya sehingga tidak berada di lapangan, pemberi hibah berdomisili di tempat yang berbeda, sedangkan calon penerima hibah (secara praktek) enggan untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap BMN karena secara hukum belum berhak menerima aset tersebut karena belum adanya proses serah terima. Pada prakteknya, hibah yang berlarut-larut dapat melebihi jangka waktu masa jaminan pemeliharaan yang seharusnya dilaksanakan oleh penyedia.
Sehingga jika lewat masa pemeliharaan dan BMN yang belum diserahterimakan terjadi kerusakan, maka tidak terdapat pihak yang dapat bertanggung jawab terhadap kerusakaan tersebut. Hal ini disebabkan pemeliharaan terhadap kerusakan tidak dapat dilakukan baik oleh pemberi dan penerima hibah. Dari sisi pemberi hibah pemeliharaan tidak dapat dilakukan karena anggaran yang digunakan untuk pengadaan adalah anggaran belanja 52 (belanja barang), sehingga penganggaran pemeliharaan tidak dapat dilakukan karena BMN direncakan untuk dihibahkan.

Di sisi penerima hibah, pada dasarnya barang yang akan diterima akan dicatat di dalam akun Aset Tetap, sehingga dapat dilakukan pemeliharaan. Akan tetapi jika proses hibah belum terjadi dan belum tercatat di neraca penerima hibah, maka pemeliharaan belum dapat dilaksanakan. Pasca proses pelaksanaan hibah BMN yang sudah berhasil dilaksanakan terdapat kejadian dimana PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) masih bertanggung jawab terhadap kejadian yang terjadi di luar pengendaliannya, misalnya jika terjadi kerusakan. Argumen yang biasa disebutkan adalah karena PPK merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap proses awal pengadaan. Di lain pihak kerusakan terjadi setelah proses hibah dan secara teknis tidak terkait dengan PPK.

Sesuai dengan kondisi di atas maka penulis berharap kejadian-kejadian yang terjadi dalam proses hibah BMN yang dari awal direncanakan untuk dihibahkan dapat dimitigasi melalui penguatan peraturan yang ada. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Masa berlaku jaminan pemeliharaan hendaknya disesuaikan dengan perkiraan pelaksanaan hibah BMN hingga selesai. Hal ini bertujuan untuk memitigasi terjadinya kerusakan setelah pembangunan aset selesai dilaksanakan akan tetapi aset belum diserahterimakan. Dengan demikian pada periode tersebut pihak penyedia diharapkan dapat bertangung jawab terhadap jika terjadi kerusakan.
2. Di dalam naskah surat pernyataan kesediaan menerima hibah, hendaknya terdapat klausul buat penerima hibah untuk senantiasa aktif dalam proses pengamanan aset selama proses hibah berlangsung. Hal ini bertujuan jika terjadi kerusakan ataupun kehilangan, maka penerima hibah menjadi perpanjangan tangan pemberi hibah untuk selalu melakukan update kondisi di lapangan. Selain itu, jika terjadi kerusakan selama proses hibah dan masih dalam masa pemeliharaan, maka BMN yang akan diserahterimakan dapat diperbaiki terlebih dahulu oleh penyedia. Harapannya adalah ketika BMN selesai diserahterimakan akan berfungsi baik dan bertahan lama.
3. Di dalam surat pernyataan hibah juga hendaknya memuat hal terkait kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima hibah, yaitu diantaranya:
-Melakukan pemeliharaan serta melakukan penganggaran secara rutin untuk perawatan BMN yang dihibahkan.

-Untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi setelah proses hibah selesai dilaksanakan dan tidak menuntut pemberi hibah, khususnya PPK, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan di luar kendali pemberi hibah, misal kehilangan dan kerusakan.

Secara spesifik butir ketiga di atas adalah juga untuk melindungi pemberi hibah dari kejadian hukum yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan juga memberikan edukasi terhadap calon penerima hibah jika proses hibah sudah selesai dilaksanakan.

Daftar Pustaka:

1. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian ESDM Yang Dari Sejak Awal Pengadaannya Direncakan Untuk Dihibahkan.

SPIP TERINTEGRASI, TANTANGAN SIMPLIFIKASI DALAM PENERAPAN MATURITAS PENGENDALIAN INTERNAL

OLEH: MOCH RIZAL AULIA, S.T., M.T.
AUDITOR AHLI MUDA

PENDAHULUAN

Tahun 2021 adalah tahun ke-13 (tiga belas) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang merupakan amanah dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Namun demikian, penerapan SPIP sepertinya belum optimal terinternalisasi di instansi pemerintah baik pada level operasional maupun strategis. Menurut Laporan Kinerja BPKP pada Tahun 2020, dari 629 Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/P) baru 60,25% yang telah mencapai level 3 yang artinya sebanyak 39,75% masih berada pada level 1 dan level 2.

Maturitas Level 3 menunjukan bahwa instansi telah melaksanakan praktik pengendalian intern namun belum melakukan evaluasi dan pengembangan secara berkelanjutan.

Idealnya dengan waktu yang cukup lama yaitu 13 tahun sejak dimandatkan PP tersebut, tingkat maturitas SPIP K/L/P sudah berada pada level 4 atau bahkan level 5 seiring dengan tuntutan perubahan yang cepat dimana setiap organisasi harus adaptif dalam menghadapi perubahan dengan melakukan transformasi tata kelola melalui pengembangan sistem informasi/ digitalisasi pada pengelolaan kinerja, Sumber Daya Manusia, maupun pelayanan publik. Tingkat Maturitas SPIP juga seharusnya selaras dengan Roadmap Reformasi Birokrasi yaitu Dynamic Governance menuju pemerintahan kelas dunia pada tahun 2019-2024. Hal ini menjadi tantangan apakah Tujuan Reformasi Birokrasi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan mengingat tingkat maturitas SPIP masih berada pada level 1 s.d 3 dan terkesan sulit diimplementasikan, ditambah masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara yang menunjukan bahwa sistem pengendalian internal yang masih lemah.

BPKP selaku instansi pembina SPIP telah melakukan evaluasi terhadap implementasi SPIP yang masih rendah dengan mengeluarkan kembali aturan terkait penilaian maturitas penyelenggaran SPIP yang mencabut seluruh aturan sebelumnya yaitu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 (Per-BPKP No. 5) tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada K/L/P.

Peraturan ini mengintegrasikan penilaian tingkat maturitas SPIP pada K/L/P yang mencakup unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP. Per-BPKP No. 5 ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada unsur struktur dan proses SPIP saja, yang seharusnya pengendalian intern tidak dapat terpisah dari pengelolaan risiko (risk) dan tata kelola (governance) sebagaimana Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) pada paragraf 3100 yang menyebutkan “proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern masing-masing tidak didefinisikan secara terpisah dan berdiri sendiri sebagai suatu proses dan struktur, melainkan memiliki hubungan antara proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern”.

Namun demikian, yang menjadi isu adalah apakah penilaian terintegrasi ini mampu menjawab stagnansi maturitas SPIP yang membuat K/L/P lebih mudah dalam melakukan penilaian serta menginternalisasikan SPIP di lingkungan organisasinya atau menjadi kontraproduktif yang sulit diinternalisasi dikarenakan unsur penilaian yang kompleks, tidak simpel, bahasanya “melangit” dengan halaman kertas kerja penilaian yang begitu banyak kurang lebih terdiri dari 300 halaman. Sepertinya memang sudah waktunya PP No. 60 Tahun 2008 perlu dilakukan penyempurnaan mengikuti tuntutan perubahan yang ada supaya menjadi lebih relevan.

GAMBARAN UMUM SPIP TERINTEGRASI (NEW SPIP)

Sesuai dengan ketentuan PP No. 60 Tahun 2008, SPIP bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memberikan keyakinan yang memadai dalam tercapainya empat tujuan yaitu

1) efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 2) keandalan pelaporan keuangan, 3) pengamanan aset negara, dan 4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, pengukuran tingkat maturitas SPIP tidak hanya dinilai dari lima unsur struktur dan proses SPIP saja, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Evaluasi, namun saat ini sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP No. 5 Tahun 2021, penilaian diintegrasikan dengan kualitas perencanaan dalam penetapan dan pencapaian tujuan yang memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola mencakup peningkatan kapabilitas APIP (IACM), pengelolaan risiko (MRI), dan pengendalian korupsi (IEPK). Perka BPKP No. 5 ini dikenal dengan Penilaian SPIP terintegrasi (New SPIP).

Tabel perbedaan Penilaian Maturitas sebelum dan sesudah terintegrasi (New SPIP) adalah sebagai berikut:

Aspek	Sebelum	Sesudah
Objek Penilaian	Struktur dan proses	Perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian hasil
Kaitan dengan 4 Tujuan SPIP	Belum dikaitkan	Dikaitkan secara langsung
Penentuan Satker Sampel	Berdasarkan keterwakilan fungsi	Berdasarkan keterwakilan fungsi, sasaran strategis, dan tujuan SPIP
Penilaian Efektivitas Pengendalian	Belum diarahkan	Diarahkan
Metodologi Penilaian	Terkesan *document based*	Mengedepankan *substance over form*
Pengintegrasian Penilaian	Hanya menilai unsur-unsur SPIP	Mengintegrasikan penilaian SPIP dengan penilaian MRI, IEPK, dan kapabilitas APIP
Fokus Penilaian	Lebih kepada pemberian skor/level	Penentuan AoI dan pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi
Proses Penilaian	Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas tidak dalam satu proses	Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas menjadi satu proses dan dilakukan oleh K/L/D

Sumber: Paparan Diklat SPIP BPKP

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, komponen penilaian SPIP terintegrasi terbagi dalam 3 komponen yakni Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan dengan penjelasan sebagai berikut:

Penetapan Tujuan, fokus penilaian dalam komponen ini adalah menilai kualitas perencanaan sasaran strategis dan strategi pencapaiannya apakah telah sesuai dengan mandat organisasi, berorientasi pada hasil serta telah mempertimbangkan isu strategis. Output penilaian pada komponen Penetapan Tujuan adalah Manajemen Risiko Indeks (MRI) dimana unsur penilaiannya adalah sebagai berikut:

1.Kualitas perencanaan meliputi keselarasan, ketepatan indikator dan kelayakan target.

2.Kapabilitas yang terdiri dari kepemimpinan, kebijakan Manajemen Risiko, SDM, kemitraan, dan pengelolaan risiko.

3.Hasil berupa aktivitas penanganan/pengendalian risiko, dan berorientasi pada outcome.

MRI menjadi output dalam fokus penetapan tujuan dikarenakan risiko sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan, ketika seluruh risiko dan pengendaliannya telah dilakukan assesment dengan baik, maka diharapkan tujuan serta target dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Struktur dan Proses, fokus penilaian terletak pada 5 unsur dan 25 subunsur SPIP sebagaimana telah diatur rinci pada PP No. 60 Tahun 2008 dimana ke-lima unsur tersebut adalah Lingkungan Pengendaian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Evaluasi. Output pada Penilaian Struktur dan Proses menghasilkan Nilai Maturitas SPIP dan IEPK dimana penilaian menitikberatkan terhadap bagaimana unit organisasi melakukan upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi melalui 3 pilar, yakni:

1.Pilar Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi meliputi kapasitas organisasi dan kompetensi SDM;
2.Pilar Penerapan Strategi Pencegahan bagaimana efektivitas pencegahan dan deteksi dini dan penerapan budaya organisasi antikorupsi; dan
3.Pilar Penanganan Kejadian Korupsi yang menilai bagaimana sistem respons atas perstiwa korupsi

Pencapaian Tujuan, Fokus dari penilaian ini adalah pada pencapaian tujuan organisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan yang dikaitkan dengan 4 tujuan SPIP yaitu:
1.Kegiatan efektif dan efisien (output dan outcome).
2.Keandalan pelaporan keuangan (opini LK).
3.Pengamanan aset negara.
4.Ketataan peraturan (jumlah temuan).

Bagaimanapun juga SPIP merupakan alat yang berfungsi untuk menjaga agar tujuan organisasi tercapai. Bila tujuan dapat tercapai dengan baik hal ini menunjukan bahwa APIP telah efektif. APIP yang efektif adalah telah mampu memberikan :
1.Assurance activities, memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi Pemerintah;
2.Anti corruption activities, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; dan
3.Consulting Activities, memberikan masukan dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi.

Dengan demikian, output dalam penilaian pencapaian tujuan ini meghasilkan Nilai Level Kapabilitas APIP (IACM). Secara garis besar skenario SPIP terintegrasi dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP akan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan (Area of Improvement/AoI) dengan menggunakan pendekatan Manajemen Kualitas Sektor Publik secara umum yang terdiri dari Kepemimpinan Perencanaan dan Strategi, Pegawai dan Sumber Daya, Proses, dan Hasil. Hasil/skoring unsur Penilaian Maturitas SPIP akan dilevelisasi menjadi 5 level penilaian dimana setiap level menunjukan tingkat maturitas dengan karakteristik berbeda yaitu Rintisan, Berkembang, Terdefinisi, Terkelola dan Terukur, dan Optimum dengan penjelasan masing-masing pada gambar berikut:

New SPIP yang penilaiannya mengintegrasikan dengan penetapan serta pencapaian tujuan akan tumpang tindih dengan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yang telah diatur tersendiri penilaiannya oleh Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang di dalamnya mengukur dari Perencaan, Pengukuran, Evaluasi, sampai dengan Capaian Kinerja. Dalam New SPIP, unsur yang dinilai dalam penetapan tujuan adalah kualitas perencanaan kinerja berupa sasaran, indikator dan target apakah telah memenuhi kriteria SMART:

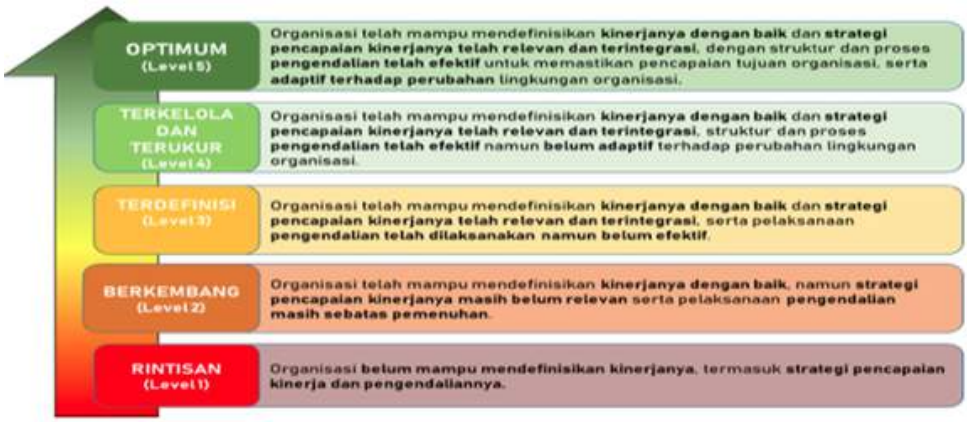

PERMASALAHAN/ISSUE

Setidaknya penulis mencatat ada empat isu tantangan dalam Implementasi SPIP terintegrasi ini, yaitu:

1. Adanya tumpang tindih penilaian yang belum diintegrasikan antar Instansi dan Lembaga

(Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound) serta keterkaitan dengan Issue sasaran strategis diatasnya.

Selain itu, terkait dengan keselerasan serta kualitas kinerja juga telah melewati tahapan pembahasan dan reviu yang disinkronkan dengan anggaran melalui forum Trilateral Meeting oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (DJA). Seharusnya setelah mendapat clearance/ persetujuan dari Bappenas dan DJA tidak perlu lagi secara detail dinilai kembali kualitas perencanan kinerja oleh Unit Organisasi, kualitas perencanaan cukup diserahkan mandatnya kepada Bappenas. Selain penilaian kualitas penetapan tujuan, tumpang tindih penilaian yang lain adalah penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dimana penilaian ini juga dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Survei Penilaian Integritas yang dilakukan kepada K/L/P serta Indeks Persepsi Korupsi yang dilaksankaan oleh Kementerian PAN RB pada Penilaian Zona Integritas WBK dan WBBM.

Dengan penilaian yang belum diintegrasikan ini, membuat unit organisasi akan secara berulang melakukan penilaian dengan pertanyaan dan pemenuhan yang cukup beragam. Penulis menghitung dalam satu tahun unit organisasi akan dilakukan banyak penilaian dengan pedoman yang berbeda yaitu Penilaian SAKIP, Penilaian Reformasi Birokrasi, Penilaian ZI WBK WBBM, Penilaian Pelayanan Publik, Penilaian Survei Integritas, dan Penilaian Maturitas SPIP.

Hanya satu indeks penilaian yang sudah dapat diintegrasikan yakni Indeks Kapabilitas APIP (IACM) dimana nilai IACM APIP dapat langsung diperhitungkan dalam maturitas SPIP, hal ini dikarenakan IACM dilakukan juga oleh instansi Pembina BPKP. Seharusnya penilaian tersebut dapat diintegrasikan, dan tidak dilakukan secara terpisah sehingga dalam satu tahun unit tidak dilakukan penilaian terus menerus yag sejatinya dokumen dokumen pemenuhannya memiliki karakteritik yang sama.

2.Kertas kerja penilaian yang tidak sederhana

Dalam Perka BPKP No 5 Tahun 2021, setidaknya terdapat 300 halaman kertas kerja yang harus dievaluasi dan diisi oleh Unit Organisasi untuk menilai tingkat maturitas SPIP di lingkungan organisasinya. Dalam Kertas Kerja tersebut, Penilaian Struktur dan Proses SPIP dikaitkan dengan 4 tujuan SPIP sehingga terdapat 4 Kertas Kerja Penilaian Struktur dan Proses yaitu Kerta Kerja Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi, Kertas Kerja Kendalan Laporan Keuangan, Kertas Kerja Pengamanan Atas Aset, Kertas Kerja Ketaatan Terhadap Peraturan Perudnang-Undangan. Penulis menghitung dari setiap masing masing tujuan terdapat 43 pertanyaan, dan dari setiap pertanyaan penilai harus menilai tingkat maturitasnya (5 Level) dengan pemenuhan bukti melalui metode Wawancara/Dokumen/Observasi, sehingga seseorang yang ingin melakukan penilaian maturitas SPIP harus menganalisa 860 baris pertanyaan. Hal ini tentu saja akan memberatkan dan menyulitkan dalam proses penilaian, pertanyaan yang terlalu banyak membuat orang akan merasa jenuh dan berdampak bahwa penilaian tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tujuan SPIP yang seharusnya sebagai tools untuk membantu organisasi dalam pencapaian tujuan malah akan menjadi beban organisasi. Selain banyaknya pertanyaan, bahasa yang digunakan dalam kertas kerja juga tidak seluruhnya sederhana dan terkesan tidak “to the point” sehingga menimbulkan multitafsir, sebagai contoh penilaian subunsur “dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting” dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Parameter	Grade	Kriteria	Penjelasan
Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	A	Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah diperbaiki secara berkelanjutan dan secara optimal mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi	- Proses pendokumentasian telah mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis - Proses pendokumentasian mampu menghasilkan dokumen yang relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen dan pihak lain secara real time
	B	Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektivitasnya	Kebijakan dan implementasi telah dievaluasi dengan ketentuan: - Berkala . - Terdokumentasi - Dilakukan untuk menangani residual risk - Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti - Perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik
	C	Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan sesuai kebijakan/prosedur yang ditetapkan	- Pendokumentasian dilaksanakan sesuai ketentuan (peraturan/keputusan, SOP, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, dan/atau kebijakan lain) - Dokumentasi dan catatan dikelola, dipelihara, dan dimutakhirkan secara berkala - Pendokumentasian dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik sesuai karakteristik

			dokumen dan kebutuhan organisasi - Pendokumentasian dilaksanakan baik pada kegiatan yang terkait dengan keuangan (akuntansi keuangan dan BMN/BMD) maupun kegiatan teknis operasional organisasi - Fungsi pendokumentasian dilakukan sebagai upaya untuk menangani risiko yang disebabkan kelemahan alur/prosedur
	D	Kebijakan terkait prosedur pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan	'- Kebijakan telah dipahami oleh penanggungjawab pengelolaan dokumen/arsip - Kebijakan telah dikomunikasikan kepada pimpinan (struktural), pegawai, dan stakeholders
	E	Terdapat kebijakan yang mengatur prosedur pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting	Kebijakan telah mengatur: - Pendokumentasian secara manual dan elektronik - Mencakup seluruh pendokumentasian pengendalian serta transaksi dan kejadian penting - Untuk pendokumentasian secara elektronik mencakup sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan analisa sejauh mana tingkat maturitas unit dalam melakukan pendokumentasian seluruh SPI dan kejadian penting, yang menjadi pertanyaan bagaimana parameter bahwa pendokumentasian telah dikatakan berguna dan bernilai? Selain menimbulkan multitafsir, dalam melakukan skoring juga tidak sederhana, sebagai contoh bila unit organisasi akan menilai B pada setiap subunsur maka harus ada evaluasi kebijakan secara berkala, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan harus dievaluasi secara berkala ketika kebijakan tersebut masih relevan?

Contoh lain terkait dengan pendokumentasian anggaran, pengelolaan BMN (asset) maupun pengelolaan kinerja yang telah dikembangkan oleh Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi seperti e-monev, KRISNA, SAKTI, SIMAK BMN, dll dimana Sistem tersebut telah terintegrasi dan pendokumentasiannya real time. Seharusnya, pertanyaan dalam penilaian bisa lebih fokus apakah unit organisasi telah mampu mengintegrasikan atau mengoperasikan sistem yang telah dibangun tersebut, tidak dengan pertanyaan dan uraian yang panjang yang dapat menimbulkan multitafsir, hal ini juga bertentangan dengan pendekatan Kualitas Manajemen Sektor Publik yang selalu mengarah kepada simplifikasi sesuatu yang rumit, bagaimana semua orang bisa mudah memahami secara sederhana namun tetap memperhatikan praktik professional.

3. Proses masih manual dan masih document based

Prosedur Penilaian New SPIP tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, bahkan saat ini untuk pemenuhan struktur dan proses dikaitkan dengan 4 tujuan. Hal ini dikarenakan karakterisasi penilaian maturitas masih sama yang terdiri dari 5 level yaitu adanya kebijakan (E), kebijakan telah diinformasikan (D), kebijakan telah dilaksanakan (C), kebijakan telah dievaluasi (B), pengembangan berkelanjutan (A). Dengan karakterisasi tersebut, maka mau tidak mau pemenuhan dokumen harus terpenuhi sebagai dasar memilih nilai A/B/C/D/E. Sebagai contoh Kementerian

ESDM mendapatkan penghargaan atas penataan aset dari DJKN Kementerian Keuangan, namun bisa saja unsur maturitas aset belum mendapat nilai A, karena tidak ada dokumen sosilaisasi kebijakan terkait aset atau dokumen evaluasi kebijakan atas aset secara berkala. Atau yang baru-baru ini Kementerian ESDM mendapatkan penghargaan terkait dengan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang bisa jadi tidak diikuti dengan nilai maturitasnya dikarenakan masih *document based* belum *substance over form*.

Sampai saat ini BPKP belum mengembangkan sistem informasi dalam penilaian maturitas SPIP, proses masih manual mengunakan rumus Microsoft Excel yang sangat rentan tidak sinkron dan data tidak tersimpan dengan baik. Selain itu belum tersedianya bank data SPIP dalam hal pemenuhan dokumen yang seharusnya dapat menjadi refferensi data setiap unit organisasi, sehingga unit organisasi tidak perlu mencari dan mengupload ulang bila data yang tersimpan masih relevan.

4.Minimnya Pemahaman SPIP

Pemahaman dan Kompetensi SDM adalah hal yang penting dalam melakukan penilaian dan implementasi SPIP. Dalam melakukan penilaian SPIP sangat dibutuhkan pemahaman terkait dengan Kinerja Organisasi, Ilmu Managemen, Pengelolaan Risiko, Aset, bahkan Manajemen Pengawasan. Keterbatasan pemahaman dalam melakukan penilaian maturitas SPIP tentunya akan menghambat internalisasi SPIP di unit organisasi.

Setidaknya setiap individu pada organisasi memahami pentingnya SPIP yaitu membantu tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, laporan keuangan yang handal, pengamanan atas aset, meningkatkan kualitas perencanaan secara berkelanjutan, mengatasi risiko atas pelaksanaan kegiatan, minimalisir terjadinya korupsi, penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pengendalian intern.

PENDEKATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI

Dari permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdapat pendekatan strategis yaitu:

1. Perlunya sinkronisasi antar lembaga serta pengintegrasian nilai maturitas SPIP yaitu:
- Indeks MRI pada fokus penetapan tujuan yang menilai kualitas kinerja diintegrasikan dengan NIlai SAKIP Kemenerian PAN RB dan Bappenas.
- IEPK diintegrasikan dengan Survei Penilaian Integritas oleh KPK dan Survei Indeks Korupsi pada Penilaian ZI WBK WBBM oleh KemenPAN-RB.

2.Melakukan simplifikasi pada kertas kerja penilaian maturitas SPIP terintegrasi dengan tetap memperhatikan pendekatan Manajemen Kualitas Sektor Publik.

3.Mengembangkan sistem informasi yang menerapkan kaidah *user friendly* yang mudah dipahami setiap orang serta dibangunnya bank data untuk pemenuhan dokumen SPIP, SAKIP, SPI, Reformasi Birokrasi, ZI, WBK WBBM dll.

4.Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman SDM organisasi terkait dengan New SPIP melalui antara lain diklat, bimbingan teknis, *coaching clinic*, atau menempatkan talenta/agen perubahan SPIP pada setiap unit organisasi.

Dengan pendekatan strategis tersebut diharapkan tantangan stagnasi SPIP yang sudah ada selama 13 tahun dapat teratasi, setiap individu memandang bahwa SPIP bukan sebagai beban melainkan sebagai alat dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga jargon “Salam SPIP Salam Pengendalian” dapat menggema kembali.

SUMBER REFERENSI:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.
3. Laporan Kinerja BPKP Tahun 2020.

KOLABORASI PENGAWASAN TATA KELOLA INDUSTRI PERTAMBANGAN NIKEL DI HALMAHERA TIMUR

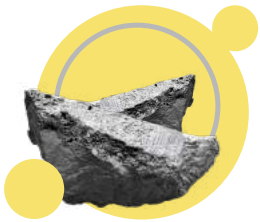

OLEH

PANDU SETIANINGPRANG, S.T., M.ENG.
(AUDITOR MUDA)

BAYU DEWANTO SADONO, S.T., M.AK.
(AUDITOR MADYA)

Dalam rangka mendapatkan informasi terkait penerapan good mining practices pertambangan nikel di Halmahera Timur dengan harapan tersusunnya langkah-langkah perbaikan tata kelola yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Itjen KESDM) untuk memberikan arahan Persiapan Kolaborasi Penegakan Hukum SDA-LH kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) lain di tingkat pusat dan daerah dalam Kegiatan Koordinasi Program Peningkatan Kapasitas dan Kolaborasi Penegakan Tindak Pidana Korupsi Sektor Sumber Daya Alam (SDA) Wilayah Maluku Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 12 November 2021 ini dihadiri oleh Komisioner KPK Bapak Alexander Marwata Ak., S.H., CFE, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Bapak Prof. Akhmad Syakroza, Ph.D, Inspektur II Bapak M. Halim Sari Wardana, S.T., M.M., Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (Minerba) Ibu Dr. Lana Saria, Koordinator Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Bapak Ir. Yuli Bintoro M.M, perwakilan Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Maluku Papua, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, dengan hal-hal penting yang dapat dirangkum penulis sebagai berikut.

PENYAMPAIAN LATAR BELAKANG KEGIATAN DARI KOMISIONER KPK

Komisioner KPK Bapak Alexander Marwata Ak., S.H., CFE menyampaikan bahwa saat ini KPK sedang melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, dikarenakan pengelolaan Nikel saat ini belum sepenuhnya memberikan kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Sehingga kehadiran KPK seharusnya tidak ditakuti, namun diharapkan memberikan rasa tenang kepada pejabat/staf K/L untuk tetap menegakkan aturan jika

pejabat/staf dalam melaksanakan tugas diintervensi oleh suatu kekuatan luar yang mempengaruhi independensi dan profesionalitas K/L. KPK menyadari bahwa KPK tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sehingga rekomendasi hasil pengawasan tata kelola industri pertambangan nikel di Halmahera Timur dapat diimplementasikan di lapangan.

USULAN PERBAIKAN TATA KELOLA DARI INSPEKTUR JENDERAL KESDM

Irjen KESDM Bapak Prof. Akhmad Syakroza, Ph.D menyampaikan tiga titik lemah atas tata kelola pertambangan nikel:

1.Monitoring dan evaluasi (Monev) progres pembangunan smelter yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba menggunakan alat kontrol Kurva S (S-Curve) tidak berhasil menilai keseriusan Badan Usaha Smelter (BUS) yang dibuktikan dengan beberapa smelter tidak selesai dibangun atau telah selesai dibangun namun tidak beroperasi. Itjen KESDM telah melakukan Monev dengan indikator kinerja utama yaitu aspek finansial:

a. Bank (Financial Closed);
b. Project Financing (by Contract);
c. Buyer Financing.

Aspek non finansial:

a. Cadangan mineral yang cukup dan diukur oleh pihak yang kompeten (certified) dan diakui secara internasional, sehingga menjadi bankable;
b. Buyer (off-taker) yang kredibel atas produk yang dihasilkan oleh smelter sudah jelas (by contract);
a. EPC yang kredibel, yaitu EPC yang sudah teruji membangun smelter yang berhasil (proven) (by contract);
b. Power Supply, ketersediaan pasokan listrik untuk smelter sudah jelas (by contract);
c. Teknologi yang digunakan adalah proven, kompetitif, dan ramah lingkungan (by contract);

Regulasi tentang pembangunan smelter belum sepenuhnya good governance dikarenakan memberikan insentif kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) dengan parameter kunci untuk meyakini bahwa smelter itu selesai terbangun hanya mengandalkan Kurva S (S-Curve) untuk prasyarat kompensasi relaksasi ekspor mineral. Itjen KESDM mengusulkan agar pemberian insentif diberikan kepada BUS yang serius dengan IKU sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

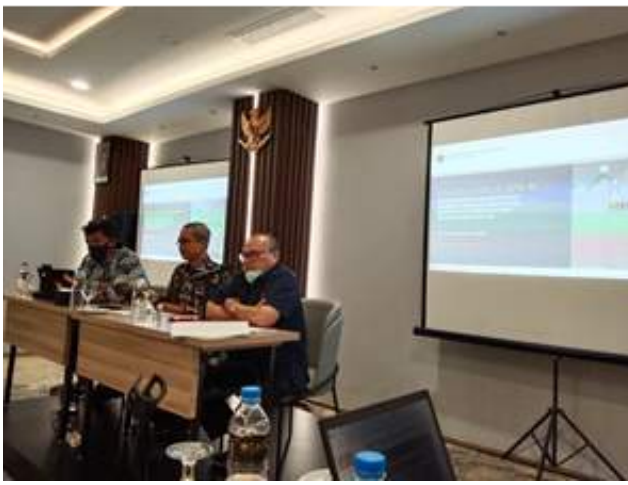

1. Surveyor Independen dan Syahbandar tidak selalu hadir secara langsung saat serah terima di lapangan. Itjen KESDM mengusulkan dibuat sistem e-Minerba yang real Time mengunakan teknologi scan analyzer dan terintegrasi/interoperability (MODI, MOMS, RKAB, MVP, e-PNBP, Custody Transfer Point/CTP) dengan pihak terkait seperti Perbankan Nasional, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Bea Cukai, Indonesia National Single Window, Ditjen Anggaran, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri, serta dapat diakses oleh KPK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PENGAWASAN KE KAWASAN INDUSTRI PT INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK (PT IWIP)

Tujuan pengawasan ke PT IWIP antara lain:

1. Memastikan apakah terdapat hambatan perizinan atau operasional dari aparatur negara;
2. Memastikan apakah 1.600 tenaga kerja asing (TKA) eksisting telah memiliki izin;
3. Memastikan kepatuhan pembayaran pajak atas 17 tenant di Kawasan Industri PT IWIP;
4. Memonitoring pemberian tax holiday.

Manajemen smelter PT Weda Bay Nickel menyatakan tidak ada kendala dalam mengoperasikan 4 line smelter teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang hingga September 2021 telah menghasilkan Feronikel sebesar 202.717 weight metric ton (WMT) dari kapasitas per tahun sebesar 300.000 WMT.

PENGAWASAN KE SMELTER PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK FERONIKEL HALTIM (P3FH) PT

Aneka Tambang (Antam), Tbk.

Tujuan pengawasan ke P3FH untuk memastikan kesiapan operasi pabrik bila kendala utama berupa listrik telah tersedia. Berdasarkan laporan verifikasi oleh Verifikator Independen PT Surveyor Indonesia, progres fisik Bulan September Tahun 2019 sebesar 97,108% dari target 100%.

Teknologi 1 line Smelter adalah RKEF yang dibeli dari Konsorsium WIKA - Kawasaki Heavy Industri dengan kapasitas input sebesar 1.250.000 wmt konsentrat Nikel/tahun dengan kadar 1,8% yang diharapkan menghasilkan Feronikel sebesar 13.500 ton/tahun FeNi dengan kadar 16% - 19%. Kendala utama belum beroperasinya smelter yaitu belum adanya pasokan listrik.

PENGAWASAN KE PROYEK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK ANTAM (P3LA) DENGAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (PERSERO)

Tujuan pengawasan ke P3LA untuk menelusuri latar belakang kegagalan penyediaan listrik untuk P3FH yang telah berproses sejak tahun 2019. Manajemen menjelaskan secara umum kronologi sebagai berikut:

1. Di awal tahun 2019 telah melakukan lelang untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dimenangkan oleh salah satu Badan Usaha (BU) dengan sistem kontrak rental selama 5 tahun. Dalam perjalanan BU tersebut mengalami kesulitan keuangan sehingga manajemen melakukan terminasi kontrak dengan BU tersebut;
2. Di akhir tahun 2019, PT Antam, Tbk. bernegosiasi dengan PT PLN (Persero) untuk pembangunan PLTD terapung namun tidak menemui titik temu terkait jenis Bahan Bakar Minyak (BBM). PT Antam, Tbk. menghitung skala keekonomian BBM yang tepat adalah Marine Fuel Oil (MFO). Adapun spesifikasi BBM yang dtawarkan PT PLN (Persero) adalah Heavy Fuel Oil (HFO);
3. Di awal tahun 2021 PT Antam, Tbk. melakukan lelang ulang pembangunan PLTD dengan bantuan konsultan Ernst & Young (EY) namun tidak ada pemenang; Di pertengahan tahun 2021, PT Antam, Tbk. melakukan negosiasi dengan PT PLN (Persero) untuk pembangunan PLTD di lahan yang telah disediakan PT Antam, Tbk.

PENGAWASAN KE SMELTER PT ANTAM NITERRA HALTIM (ANH)

Tujuan pengawasan ke Smelter PT ANH untuk menelusuri latar belakang kegagalan keberlanjutan pembangunan Smelter. PT ANH merupakan pemegang IUP Khusus Pengolahan Pemurnian dengan komposisi saham PT Antam, Tbk sebesar 30% dan Ocean Energy Nikel International (OENI) Pte. Ltd, sebesar 70%. Berdasarkan laporan verifikasi Verifikator Independen PT Surveyor Indonesia, progres fisik Bulan Desember Tahun 2019 sebesar 37,57% dari target 40,21%.

Namun berdasarkan pengamatan lapangan tidak nampak adanya bangunan fisik. Berdasarkan informasi PT Antam, Tbk, diperoleh kondisi bahwa sejak awal tahun 2021, PT Antam, Tbk memutuskan tidak melanjutkan kerjasama dengan OENI untuk membangun smelter PT ANH. Lahan yang telah dilakukan land clearing, akan difungsikan untuk proyek PT Antam, Tbk lainnya.

PENGAWASAN KE PULAU PANGKAL DAN PULAU GEE

Tujuan pengawasan ke Pulau Pangkal dan Pulau Gee untuk mengambil gambar dengan bantuan drone terkait pembukaan lahan Pulau Pangkal dan Pulau Gee oleh aktivitas penambangan PT Antam, Tbk. Berdasarkan monitoring Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku Papua diperoleh informasi pembukaan lahan di Pulau Pangkal telah melebihi 10% dari total luas Pulau Pangkal.

PENGAWASAN KE KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN (UPP) KELAS III BULI (SYAHBANDAR BULI)

Tujuan pengawasan ke Kantor UPP Kelas III Buli untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan tugas Syahbandar Buli. Dari hasil diskusi, hanya ada 1 orang Petugas yang diberi kewenangan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk melayani 5 Terminal Khusus. Pelayanan Kantor UPP Kelas III Buli belum terintegrasi dengan InaPortNet dikarenakan pasokan listrik tidak selalu stabil. Berdasarkan informasi Petugas Kantor UPP Kelas III Buli, salah satu dokumen yang dilakukan permeriksaan sebelum ditandatangani SPB adalah Laporan Hasil Verifikator Independen (LHV) yang mana LHV terbit apabila penjual komoditas Minerba telah melakukan pembayaran transaksi royalti provisional.

PENDAPAT PELIPUT

Halmahera Timur merupakan salah satu wilayah penghasil Nikel. Untuk mendapatkan gambaran utuh atas implementasi penambangan Nikel, seyogyanya tim kolaborasi juga melakukan kunjungan lapangan di Morowali, Konawe, Sorowako, dan Pomalaa sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang mampu diimplementasikan di lapangan.

Adapun kolaborasi pengawasan seyogyanya tidak berhenti di tahap pemberian rekomendasi. Diharapkan kegiatan Koordinasi Program Peningkatan Kapasitas dan Kolaborasi Penegakan Tindak Pidana Korupsi Sektor Sumber Daya Alam (SDA) yang digagas KPK ini mampu mendorong para Pemangku Kepentingan untuk mengimplementasikan hasil rekomendasi tim kolaborasi sehingga tata kelola Nikel dapat lebih governance yang dapat mensejahterahkan kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

·Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua (2021), Peta Jalur Pemeriksaan Tanjung Manoropo PT Antam UBPN Buli.

·Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

·Komisi Pemberantasan Korupsi (2021), Kerangka Acuan Kegiatan Kolaborasi Pengawasan Tata Kelola Industri Pertambangan Nikel di Halmahera Timur.

·Prof. Akhmad Syakroza, Ph.D (2021), Bahan Diskusi KPK-RI Program Peningkatan Kapasitas dan Kolaborasi Penegakan Tindak Pidana Korupsi Sektor Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup.

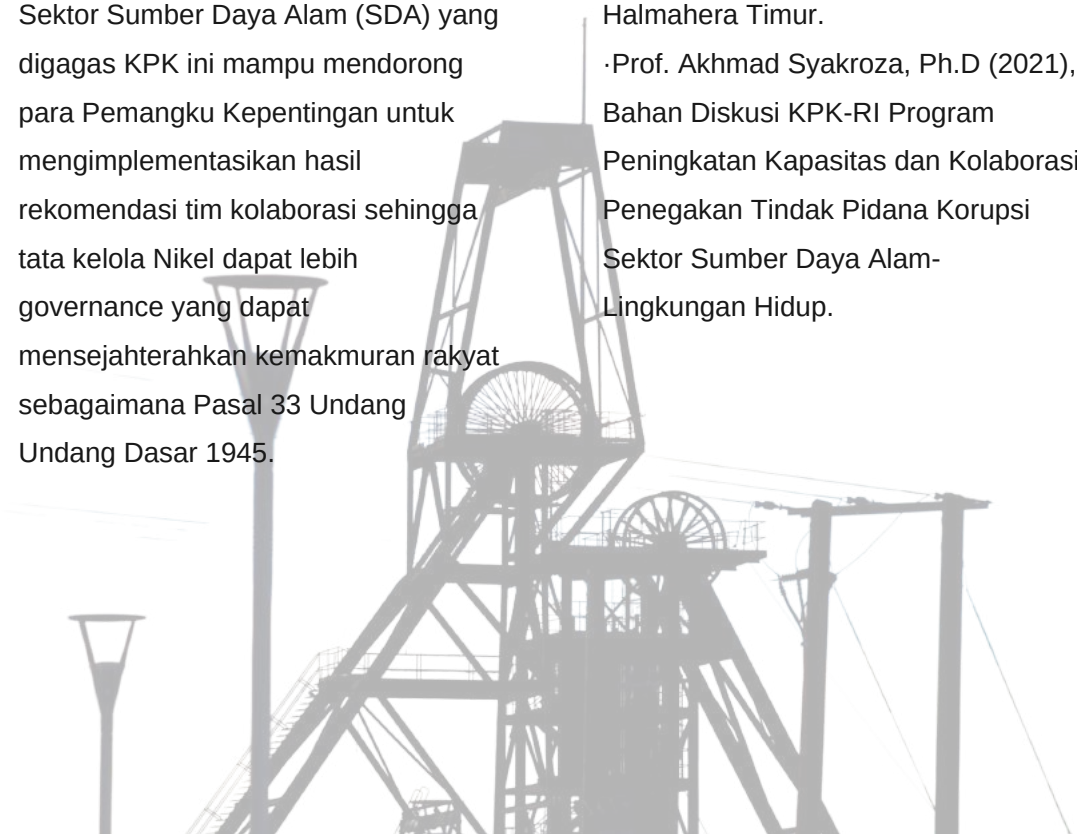

MANAJEMEN RISIKO TERHADAP ENERGI BARU TERBARUKAN

OLEH: MUHAMMAD ERVAN HARDIYANTO, S.T., M.T. (AUDITOR AHLI MUDA)

Gambaran Umum

Saat ini perubahan iklim akibat pemanasan global merupakan ancaman nyata dan harus menjadi perhatian manusia. Bencana akibat perubahan iklim sudah kita rasakan, seperti meningkatnya suhu bumi, banjir bandang, lapisan es yang mencair, dan meningginya permukaan air laut dunia. Salah satu penyebabnya adalah terus meningkatnya intensitas penggunaan energi berbasis fosil yang menghasilkan gas emisi karbon. Indonesia sendiri masih menjadi penyumbang besar gas emisi karbon dunia dengan terus melakukan ekspansi sumber energi berbasis fosil khususnya batu bara. Hal tersebut tentu bertentangan dengan komitmen negara-negara kelompok ekonomi G20. Berdasarkan kondisi perubahan iklim, kelompok ekonomi dunia G20 termasuk Indonesia dalam KTT G20 Paris Agreement tahun 2015 berkomitmen untuk mendorong negara-negara agar mengambil langkah signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. G20 memiliki target pada tahun 2050 perekonomian bebas atau nol emisi serta menjaga kenaikan suhu dunia maksimal 1,5 derajat celcius. Dorongan transisi energi dari fosil ke terbarukan, sebagai salah satu strategi mitigasi perubahan iklim ini.

Perlahan banyak negara turut andil dalam mewujudkan komitmen tersebut yaitu dengan meningkatkan intensitas peralihan sumber daya fosil dengan sumber daya energi terbarukan. Banyak negara memacu produksi energi terbarukan untuk mencapai target pengurangan emisi yang telah ditentukan. Diperkirakan pangsa energi terbarukan di sektor tenaga listrik akan mencapai 85% pada tahun 2050. Badan Energi Internasional mengungkapkan adanya peningkatan lebih dari 40% kapasitas energi terbarukan pada tahun 2020 terhitung sejak tahun 2019.

Apa kabar Indonesia? Meskipun masih terkesan lambat, Pemerintah Indonesia mulai serius mengikuti tren pengalihan sumber energi fosil dengan sumber energi baru dan terbarukan. Pemerintah pun menargetkan 23% bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025. Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat banyak. Namun target 23% tersebut cukup sulit tercapai karena berbagai hal, salah satunya karena kurangnya minat investor untuk investasi di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT).

Melihat kondisi tersebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mulai mengesahkan Undang-Undang (UU) dan membuat Rancangan Undang-ndang (RUU), Kementerian ESDM juga mengesahkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang tertuang pada Kepmen ESDM nomor 143 tanggal 1 Agustus 2019, yang diharapkan mampu menjadi dasar hukum untuk semakin mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Salah satu inisiatif baik dari DPR dalam RUU adalah memberi landasan hukum untuk pemberian insentif dan inisiasi adanya dana EBT sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat investasi pada energi terbarukan. Dengan demikian diharapkan investor semakin tertarik melakukan investasi pada sektor energi terbarukan.

PERMASALAHAN

Saat investasi di sektor EBT meningkat, maka Direktorat Jenderal Energi baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) bertugas menjadi ujung tombak untuk percepatan investasi, kerja sama antar negara, serta pengembangan lokasi strategis dalam upaya meningkatkan proporsi EBT dalam bauran energi. Dengan adanya investasi yang masif ini, tentu terdapat banyak potensi permasalahan yang dapat timbul akibat kebijakan-kebijakan yang akan diambil.

Salah satu contoh kebijakan tersebut adalah pembuatan RUU EBT yang memiliki kemungkinan PLN akan merugi dan nantinya negara akan menanggung kerugian BUMN tersebut. Semisal pada RUU EBT pasal 24 dan 40 yang menyebutkan bawa negara bisa menugaskan PLN membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan. Serta adanya kewajiban di mana PLN harus menyerap listrik dari penyedia listrik swasta dengan minimal yang tertera dalam kontrak jual beli listrik meski dayanya tidak terpakai.

Kemudian di pasal 51 menyebut adanya ketentuan tarif masukan atau fee ventures sebagai dasar harga jual listrik dari penyedia listrik swasta ke PLN. Ketentuan tersebut berpotensi memberi beban keuangan PLN dan berpotensi merugikan PLN yang kemudian akan ditanggung oleh pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari rakyat. Selain itu yang dapat menjadi dampak negatif dari peningkatan sektor EBT adalah, besarnya nilai proyek EBT dapat meningkatkan potensi adanya korupsi, seperti tabel di bawah ini:

KONDISI SAAT INI

Saat ini, pemetaan daftar risiko (risk register) pada Ditjen EBTKE masih berstandar pada kegiatan-kegiatan yang pernah dan akan dilakukan, sehingga risiko-risiko yang terpetakan masih sebatas di permukaan saja. Sebagai contohnya risiko data program yang tidak ada pada subdit Aneka EBT, risiko adanya perubahan perencanaan, risiko penyusunan perencanan kurang terbuka, dan lainnya. Padahal, jika didalami lebih lagi, maka risiko tersebut mungkin saja bukan hanya sekedar data dan perencanaan.

PENILAIAN RISIKO

Tingkat pengaruh	Pembuatan kebijakan	Rencana proyek	Kontrak	Konstruksi	Pelaksanaan dan pemeliharaan
Lingkup / cakupan	Kebijakan dalam EBT: timeline pilihan energi, model kerjasama, adanya regulasi.	Lokasi, kapasitas, dan teknologi yang digunakan.	Jenis kontrak, tipe usaha, kontrak langsung dan tidak langsung, pemilihan kontraktor.	Pengadaan (tanah, konstruksi), pengaturan tenaga kerja.	Dewan pengawasan (tanggung jawab legal, sosial, dan lingkungan), penerimaan, efisiensi.
Persiapan / Prasyarat	Proses yang tidak transparan, legitimasi publik (respon masyarakat) yang terbatas, dan pilihan (pertimbangan) yang terbatas.	Penilaian dampak lingkungan yang buruk (Environmental Impact Assessment atau EIA): antara lain: tidak transparannya izin dalam EIA, keterlibatan publik yang terbatas.	Prakualifikasi yang tidak transparan; dokumen tender yang berubah-ubah; prosedur pemilihan yang tidak transparan; klarifikasi tender yang tidak dibagikan ke para penawar (peserta tender).	Munculnya/ kerja di bawah standar; setuju dengan ketentuan kontrak yang tidak terjamin, keterlambatan, membuat saksi palsu;	Ketidakpatuhan dan kinerja buruk; pengawasan yang tidak efektif dan efisien.
Risiko korupsi	Pengaruh politik yang tidak sepantasnya dan kaum elite turut mengatur kebijakan politik dalam EBT [cth. subsidi, bebas masuk pasar, monopoli, *rent capture*],	Konflik kepentingan dalam rencana pengembangan spesifikasi teknologi dan penilaian biaya terkait teknologi tertentu.	*Kick-back*, Suap-menyuap pada pemilihan kontraktor dan perjanjian kontrak.	*Rent Capture* / Pengambilan alih sewa dalam siklus konstruksi.	Kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Hasil	Perekonomian pada sub sektor energi terbarukan diambil alih oleh kaum elite	Pemilihan proyek yang tidak perlu di lokasi yang salah, desain yang berlebihan atau kurang,	Penipuan dan kolusi, biaya agen.	Keterlambatan; biaya yang melonjak; pelanggaran konstruksi lingkungan; suap-menyuap dalam penetapan kembali dan ganti rugi, suap-menyuap untuk menghindari keterlambatan pembayaran.	Korupsi dalam pelaksanaan, pemeliharaan dan pengadaan, kecurangan dalam jaminan peralatan dan jaminan pelaksanaan, biaya-biaya untuk agen pengawasan
Dampak	Persaingan tidak sehat, tidak efisien/hemat, informasi asimetris, publik hilang percaya dan hilang respek/ hormat.	Pemborosan sumber daya alam, aset-aset yang kehilangan nilainya/aset yang terdampar (*stranded asset*), kerugian sosial dan kerugian lingkungan.	Pemborosan SDA dan kemungkinan pemilihan kontraktor yang lebih buruk.	Biaya yang meningkat, keterlambatan proyek, menurunkan kualitas dan keandalan pelayanan, kerugian lingkungan dan konflik.	Pemborosan SDA, kehabisan biaya, menjalankan fungsi yang sepantasnya malah berisiko, kemungkinan kecelakaan meningkat, kerugian sosial, dan kerugian lingkungan.

Pemilik ide program EBT jarang terlibat langsung hingga proyek selesai. Hal ini berisiko terjadinya disinformasi yang sering terjadi terhadap pemilik ide dengan tim pelaksana. Pengembangan EBT ini kadang juga dapat memicu konflik sosial, mulai dari alih fungsi lahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar akibat alih fungsi lahan, hingga lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak pengembang.. Selanjutnya serah terima proyek kepada otoritas yang bertanggung jawab selanjutnya beberapa menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Acap kali pemerintah daerah mengalami kesulitan dari segi anggaran dan pengetahuan. Akhirnya jika tidak ada proses penanganan dan pemeliharaan aset yang baik, niscaya suatu proyek EBT akan menjadi tak berguna.

Dari contoh analisa risiko di atas, penilaian risiko secara menyeluruh atas program EBT sangat diperlukan, bukan hanya dari point of view internal saja, namun juga eksternal. Dengan adanya bantuan konsultasi pihak eksternal, seperti Inspektorat Jenderal atau konsultan-konsultan penilai risiko, diharapkan risiko-risiko akan dapat dipetakan dengan lebih baik serta program-program EBT mampu berjalan dan diterima dengan baik oleh penanggung jawab selanjutnya.

KONDISI YANG DIHARAPKAN

Berdasarkan Analisa yang dilakukan Anti-Corruption Working Group (ACWG) dalam Kerangka Awal dari Prinsip Tingkat Tinggi ACWG G20 tentang Korupsi terkait Energi Terbarukan, Ditjen EBTKE dapat menjadikan analisa ini sebagai acuan untuk memetakan risiko serta merumuskan mitigasinya. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

A.Mengembangkan strategi dan mekanisme untuk mencegah dan mengelola risiko korupsi di sektor energi terbarukan

1. Melakukan penilaian komprehensif terhadap risiko korupsi dalam sektor tersebut. Penilaian risiko korupsi yang kuat harus dilakukan sebelum pengembangan strategi yang tepat dalam mencegah risiko korupsi.
2. Memacu pengumpulan dan analisis informasi, penelitian dan studi tentang korupsi yang terkait dengan energi terbarukan, analisis data lebih lanjut untuk lebih memahami risiko korupsi spesifik dari sektor ini.

Menetapkan strategi dan kerangka hukum untuk memitigasi risiko korupsi. Strategi tersebut harus menjadi dasar untuk pengembangan kerangka hukum yang disesuaikan untuk sektor energi terbarukan

Nantinya kerangka hukum juga harus mematuhi dan menyetujui prinsip-prinsip sumber daya alam yang berkelanjutan / berkesinambungan.

Penilaian risiko korupsi dan strategi mitigasi di sektor energi terbarukan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti pangsa pasar, keuangan, investasi, tata kelola, pelaku, dan fase (tahapan) dalam proyek energi terbarukan. Penilaian tersebut juga harus mengeksplorasi kondisi ruang lingkup, risiko, dan dampak korupsi di sektor terbarukan.

B.Memastikan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam setiap fase (tahapan) pembangkitan energi terbarukan

1. Merangkul secara terbuka strategi pemerintah termasuk dalam pembuatan kebijakan dan implementasi program. Transparansi dan partisipasi publik adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas pembangkit energi terbarukan.
2. Memelihara partisipasi publik yang berarti dengan memastikan prinsip-prinsip dasar partisipasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah aksesibilitas, keterbukaan, bersifat inklusif dan mendalam, ketepatan waktu, keberlanjutan, proporsional, saling melengkapi, serta harus ada timbal baliknya.

Koordinasi secara efektif dalam mengembangkan, menerapkan, dan memelihara strategi, kebijakan, serta praktik anti korupsi pada pencegahan korupsi terkait pembangkit energi terbarukan, termasuk strategi manajemen konflik kepentingan

A.Mendorong integritas dan transparansi sektor swasta

1. Mempromosikan Prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab ke dalam praktik investasi di sektor energi terbarukan. Dari sisi investasi, minat terhadap kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, Governance/ESG) juga meningkat. Kriteria ini harus berlandaskan Prinsip Investasi Bertanggung Jawab (sebagai contoh Principles for Responsible Invesment/UN PRI), mempromosikan investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk sesuai dengan program pemerintah, dan yang akan mampu meninjau investor masa depan untuk penyediaan energi terbarukan.
2. Menetapkan dan memastikan pengendalian internal, tata kelola, manajemen risiko, dan kerangka kepatuhan untuk badan usaha yang terlibat dalam energi terbarukan dan secara berkala memberikan evaluasi kinerja.

3. Terapkan Prinsip Mengenal Pelanggan pada bisnis yang menerapkan proyek energi terbarukan.

B.Memungkinkan penegakan yang efektif dan mendorong kerja sama internasional untuk mengatasi korupsi di sektor energi terbarukan

Memanfaatkan dan memelihara kerja sama lintas yurisdiksi dalam menangani suap asing dan korupsi lintas yurisdiksi lainnya dalam energi terbarukan.

2. Menerapkan sepenuhnya ketentuan hukum nasional dan internasional tentang korupsi pada sektor energi atau sumber daya alam untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut dapat dihukum. Penegakan yang efektif melibatkan pemberian sanksi kepada orang, dan badan hukum, penyitaan dan pengembalian aset.

3. Melaksanakan secara efektif kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian antikorupsi global, termasuk United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

DASAR HUKUM

- Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

KESIMPULAN

- Risiko di EBT harus dipetakan dengan baik

Berdasarkan pembahasan di atas, kita dapat melihat kembali bahwa untuk permasalahan perubahan iklim perlu segera dilakukan pembenahan yaitu dengan memprioritaskan peralihan sumber energi bahan fosil menjadi sumber energi bahan terbarukan. Dalam pelaksanaannya, kita juga perlu mengawasi pelaksaannya agar mampu bermanfaat sebaik mungkin. Artinya pihak terkait harus mampu memetakan risiko pada pengembangan sektor EBT dengan baik. Kita harus mampu memilah sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan baik untuk rakyat. Kemudian pihak terkait juga harus meningkatkan kesadaran tentang risiko korupsi dapat muncul di sektor energi terbarukan. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan politik dalam memajukan kerja sama dan kolaborasi untuk mencegah dan melawan korupsi. Dasar untuk serangkaian strategi perlu diidentifikasi sebab akan menjadi kerangka hukum yang perlu ditinjau

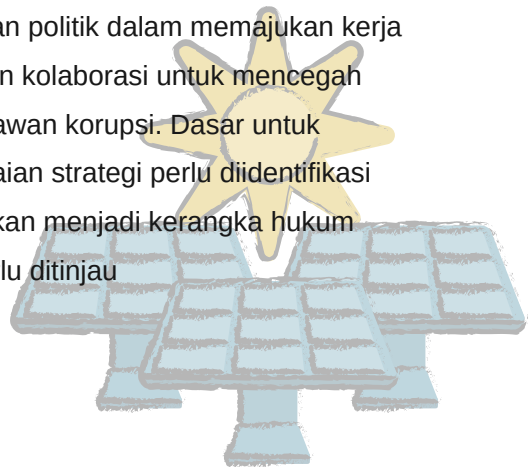

ulang untuk memastikan bahwa korupsi terkait energi terbarukan dapat diterapkan secara efektif.

Penyusunan daftar risiko di Ditjen EBTKE diharapkan berfokus pada analisa yang lebih komprehensif. Karenanya perlu dilakukan penyusunan daftar risiko oleh Ditjen EBTKE bersama lembaga eksternal yang mampu mengembangkan strategi dan mekanisme untuk mencegah dan mengelola risiko korupsi di sektor EBT. Lembaga terkait perlu melakukan penilaian komprehensif terhadap risiko korupsi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang korupsi yang terkait dengan EBT, kemudian menetapkan strategi dan kerangka hukum untuk memitigasi risiko korupsi. Sebagai bagian dari pengawasan perlu adanya mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam setiap fase (tahapan) pembangkit energi terbarukan. Pemerintah wajib terbuka kepada rakyat dalam pembuatan kebijakan dan implementasi program. Dengan begitu partisipasi publik terjaga dan rakyat semakin ingin terlibat dalam program-program pemerintah terkait EBT.

- Risk Register sebaiknya di update secara berkala, karena nanti RR ini yang akan jadi pedoman ketika terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketika program di sektor EBT telah mampu berjalan, daftar risiko yang telah diaplikasikan sebaiknya perlu dilakukan update secara berkala. Perkembangan dunia dan teknologi terjadi secara dinamis, artinya solusi dan kendala hari ini belum tentu relevan untuk masa yang akan datang. Sehingga update daftar risiko tetap memegang prinsipnya serta diharapkan tetap mampu menjadi pedoman penyelesaian masalah yang terjadi di kemudian hari. Dengan demikian kita sebagai manusia tetap mampu menjaga kelestarian dan keseimbangan alam tempat kita berpijak ini.

DAFTAR PUSTAKA

Energy Policy Tracker, 2021, G20 Countries, 8 September 2021, https://www.energypolicytracker.org/region/g20/.

G20 Voluntary Action Plan on Renewable Energy, 2016

G20, 2021, Energy-Climate Ministerial Communiqué, https://www.g20.org/wp content/uploads/2021/07/2021_G20-Energy-Climate-joint-Ministerial-Communique.pdf.

IRENA, 2018, Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050, International Renewable Energy Agency: Abu Dhabi.

SINKRONISASI DATA HILIR MIGAS DARI MASA KE MASA

OLEH: ISMIYATI S. LIMO, S.H. (AUDITOR UTAMA)
JULIANA, S.SOS. (AUDITOR MUDA)

GAMBARAN UMUM

Industri minyak dan gas bumi merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional selain sebagai penghasil devisa negara, juga sebagai komoditas vital dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Di tengah suasana pandemi Covid-19 di seluruh dunia, sektor migas masih memberikan kontribusi yang besar kepada negara. Dari sektor hulu migas, pemasukan negara berasal dari hasil eksploitasi sumber daya dalam mimyak dan/atau gas bumi. Lelang wilayah kerja migas dan bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban kontraktor. Sedangkan di sektor hilir, pemasukan negara diperoleh dari penyetoran iuran badan usaha. Sesuai amanat UU Nomor 22 Tahun 2001, telah membentuk suatu badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribuasian BBM serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir yang disebut Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas).

PP Nomor 36 Tahun 2004 menetapkan bahwa Badan Pengatur melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Pendistribusian BBM dan gas bumi merupakan komoditas vital, menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh NKRI, karena itu pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan dan pendistribusiannya. Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan sinkronisasi antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, BPH Migas, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Keterkaitan data izin usaha yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Migas dan Kementerian Investasi (BKPM) selaras dengan tugas dan fungsi BPH Migas dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan

pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri sesuai dengan Pasal 46 ayat (1), UU Migas No. 22 Tahun 2001. Namun, kurangnya keandalan data yang digunakan dapat mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas kepada badan usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga BBM, maupun Niaga dan/atau Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. Sejalan dengan hal tersebut, BPH Migas dalam melakukan pengawasan menemukan permasalahan baik yang terjadi di lapangan maupun ketika pelaksanaan Verifikasi Volume dan Rekonsiliasi Iuran. Atas temuan-temuan tersebut, BPH Migas perlu menyampaikan kepada Ditjen Migas serta berkoordinasi dengan instansi lainnya.

PERMASALAHAN

BPH Migas dalam melakukan pengawasan menemukan permasalahan baik yang terjadi di lapangan maupun ketika pelaksanaan Verifikasi Volume dan Rekonsiliasi Iuran, antara lain:

a. Kurangnya keakuratan dan keandalan jumlah data badan usaha aktif yang dimiliki oleh BPH Migas.

Badan Usaha BBM terdiri dari Izin Usaha Niaga, Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Pengangkutan. Jumlah Badan Usaha tersebut sering berbeda antara Ditjen Migas dan BPH Migas, sehubungan izin usaha dari BKPM, sedangkan badan usaha Gas Bumi berupa izin usaha niaga dan izin usaha pengangkutan.

b. Direktorat Jenderal Migas dalam menerbitkan perpanjangan izin usaha memerlukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,

serta melihat kepatuhan Badan Usaha dalam kewajiban pelaporan, pembayaran iuran PNBP dan permasalahan yang ditemukan oleh BPH Migas, sebagai bahan pertimbangan penerbitan izin.

c Beberapa permasalahan badan usaha dari hasil sinkronisasi data hilir Migas (pengawasan BPH Migas), yaitu:

·Badan Usaha yang izin usahanya telah habis tetapi masih melakukan kegiatan usaha dan melakukan penyetoran iuran. Permasalahan ini masih dilakukan pembahasan antara BPH Migas, BPK, Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

Pendapat 1:

Mengatakan bahwa berdasarkan prinsip substance over the form (substansi mengungguli bentuk formal), maka semua BU yang melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga wajib membayar iuran meskipun izin usaha dan hak khusus telah berakhir dan masih dalam proses perpanjangan.

Pendapat ke 2:

Badan pengatur melakukan penarikan iuran kepada Badan usaha yang berizin (PP No. 48 tahun 2019). Permasalahan tersebut di atas perlu adanya solusi yang sesuai ketentuan untuk mencegah badan usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan pembayaran kepada negara melalui BPH Migas.

·Badan Usaha Niaga Umum yang meniagakan produk tidak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

·Badan Usaha yang tidak melakukan kegiatan niaga/pengolahan melebihi 2 tahun berturut-turut.

·Badan Usaha yang melakukan penjualan jenis BBM di luar izin usaha.

·Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengolahan diluar Izin Usaha Pengolahan.

·Badan Usaha yang belum mengajukan penyesuaian izin usaha.

Permasalahan tersebut jika tidak diselesaikan dapat mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas kepada Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga BBM, maupun Niaga dan/atau Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, sehingga berpotensi terjadinya kerugian negara.

KONDISI SAAT INI

a.Pelaksanaan Sinkronisasi Data Hilir Migas mulai dilakukan dilakukan sejak tahun 2019. Sinkronisasi tersebut dilaksanakan per triwulan.

b. Terjalin koordinasi yang baik antara Ditjen Migas dengan BPH Migas terkait pertukaran data maupun tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Ditjen Migas dan BPH Migas.

Belum dapat dilakukan pengecekan secara real time bahkan status perpanjangan izin usaha, terkait Jumlah Badan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM maupun Gas Bumi Melalui Pipa yang aktif.

KONDISI YANG DIHARAPKAN

a.Data terkait Jumlah Badan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM maupun Gas Bumi Melalui Pipa yang aktif dapat dilakukan pengecekan secara real time bahkan status perpanjangan izin usaha.

b. Antara Ditjen Migas dan BPH Migas agar supaya lebih sering berkoordinasi terkait dengan hasil temuan di lapangan, sehubunganizin diterbitkan oleh BKPM.

c. Ditjen Migas dan BPH Migas tetap melakukan pengawasan atas permasalahan yang ditemukan di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Permasalahan badan usaha yang ditemukan pada saat sinkronisasi, agar Ditjen Migas dan BPH Migas melakukan penyelesaian sesuai tugas fungsinya masing masing.

SOLUSI

a. Pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Data Hilir dilakukan secara rutin dan terjadwal.

b. Integrasi Sistem satu pintu yang dapat diakses oleh Ditjen Migas, BPH Migas, dan Itjen KESDM, dan pengecekan dapat dilakukan secara real time.

c. Melakukan tindak lanjut atas sinkronisasi data dengan melakukan pengawasan bersama kepada badan usaha yang dilakukan oleh Ditjen Migas dan BPH Migas.

DASAR HUKUM

1. UU Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. PP Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2012.
3. PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009.
4. PP Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
5. PP Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
6. Perpres Nomor 90 Tahun 2007 tentang BKPM sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 90 Tahun 2007.
1. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyaluran BBM, BBG, dan Liquified Petroleum Gas.
3. Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tanggal 2 Oktober tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

PERANAN SISTEM INFORMASI BINA JABATAN AUDITOR BERKUALITAS (SIBIJAK) BAGI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

OLEH:
SANTI AISYAH, S.E
AUDITOR MADYA
ITJEN KESDM.

Seorang auditor mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah/daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan intern yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lainnya (konsultansi, asistensi, dan sosialisasi) terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, yaitu dengan memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Kepada auditor yang telah mengerjakan kegiatan pengawasan intern tersebut diberikan nilai berupa angka kredit sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional. Angka kredit yang diperoleh seorang auditor diajukan setiap semester pada tahun berjalan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, yaitu:

Pasal 1:

(1) Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk didalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan;

Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan

SIBIJAK

peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
(2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
(3) Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

Pasal 5 ayat (1): Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 18:
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap auditor diwajibkan mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan menyusun laporan angka kredit;
(2) Setiap auditor mengusulkan secara hierarki Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) setiap semester; dan
(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Auditor dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum tahun 2021, pengajuan/pengumpulan dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor dilakukan secara manual, dimana dokumen hasil yang diajukan dan dinilai masih dalam bentuk hard copy. Hal ini menjadikan kurang efektif dan efisien karena selain membutuhkan banyak kertas dan tinta printer, juga memerlukan waktu untuk mencetak/menggandakan dokumen hasil tersebut.

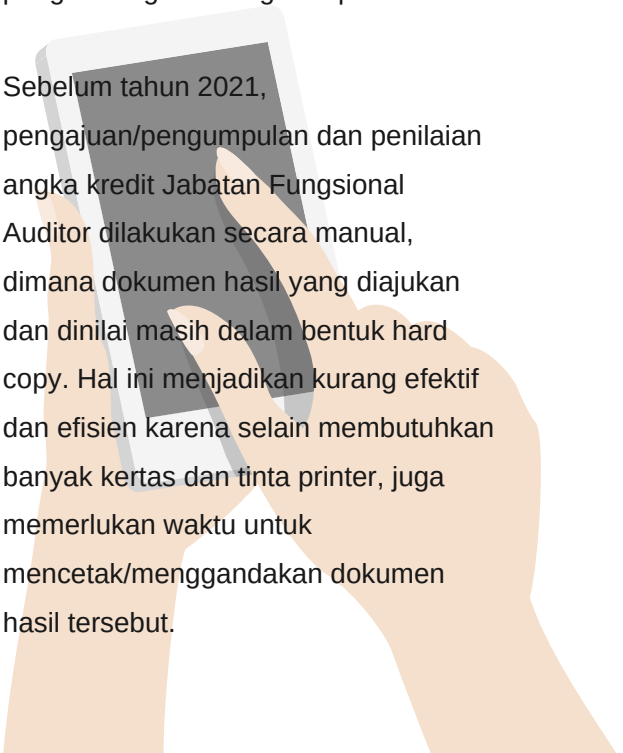

Seiring berkembangnya teknologi saat ini, dimana semuanya serba digitalisasi, pengumpulan dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM mulai tahun 2021 sudah menggunakan Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK). SIBIJAK adalah suatu aplikasi yang digunakan BPKP untuk melakukan pembinaan di bidang pengawasan, diantaranya sebagai sarana pengusulan angka kredit dan penilaian angka kredit auditor secara online, dimana auditor tidak lagi menggunakan hard copy dan auditor sendiri yang berperan aktif dalam menyampaian Dupak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,Pasal 99 menyebutkan:

(1) Instansi pembina JF merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF;

(2) Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan; dan

(3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pembina memiliki tugas sebagai berikut : l. mengembangkan sistem informasi JF.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan perannya sebagai Instansi Pembina telah mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional terpadu dengan integrasi layanan pembinaan yang dilaksanakan oleh BPKP (Pusbin JFA) dan dimanfaatkan oleh Pimpinan APIP dan Auditor pada K/L/Pemda, yaitu Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SIBIJAK), yang merupakan penggabungan beberapa bisnis proses pembinaan yang telah diaplikasikan. Saat ini SIBIJAK terdiri atas beberapa aplikasi utama, yaitu: Aplikasi Data Auditor, yang merupakan titik tengah dari berbagai data yang dibutuhkan terkait dengan JFA secara nasional. Aplikasi Data Auditor memberikan informasi data auditor secara detil, termasuk jumlah auditor di setiap jenjang jabatan, dan distribusi auditor di setiap unit APIP. Data Auditor termasuk data yang

1.dihasilkan oleh aplikasi Sertifikasi, aplikasi Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit, aplikasi Persetujuan Pengangkatan dalam JFA, aplikasi verifikasi dan rekomendasi kebutuhan JFA;

2.Aplikasi Sertifikasi JFA, merupakan integrasi proses bisnis sertifikasi JFA termasuk registrasi diklat online, pendaftaran ujian, pengelolaan bank soal, ujian sertifikasi online dan paper-based, penghitungan nilai ujian, pengumuman ujian, dan penerbitan sertifikat;

3.Aplikasi Fasilitasi JFA, merupakan aplikasi pengusulan persetujuan teknis pengangkatan calon auditor ke dalam JFA di lingkungan APIP K/L/P;

4.Aplikasi Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit, merupakan perangkat digital untuk mendukung proses penyusunan, penilaian dan penetapan angka kredit. Dengan terdigitalisasinya proses penyusunan dan penilaian angka kredit diharapkan dapat membantu Pusat Pembinaan JFA untuk memantau kepatuhan penerapan angka kredit dan perkembangan karir auditor di lingkungan APIP; dan

5.Aplikasi Verifikasi dan Validasi Kebutuhan Auditor, merupakan digitalisasi proses pengusulan dan penetapan rekomendasi kebutuhan auditor di seluruh APIP K/L/P.

Fitur-fitur SIBIJAK terdiri dari:

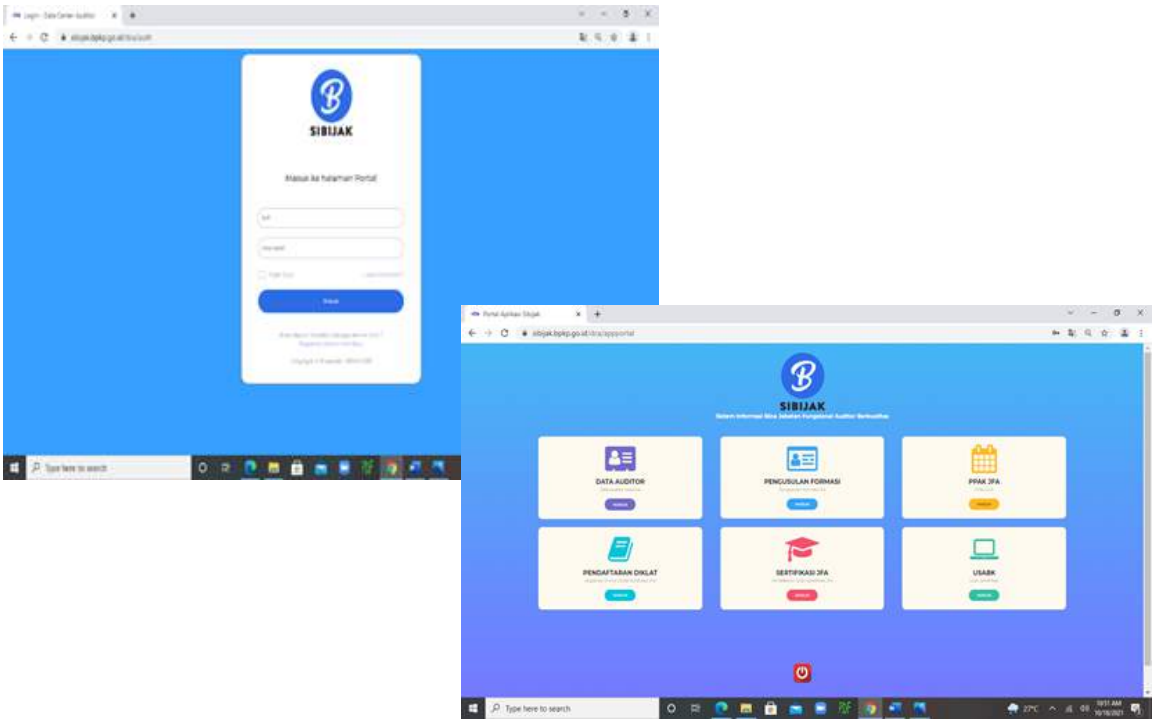

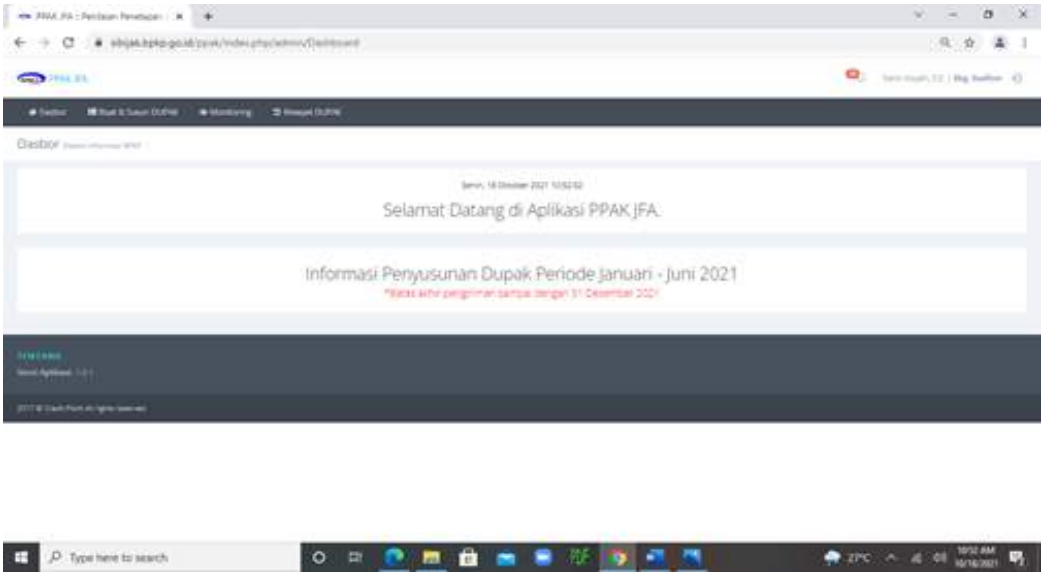

Di Inspektorat Jenderal KESDM seluruh pengumpulan dan penilaian angka kredit JFA baik yang pangkatnya IV/b ke atas (penilaian di BPKP) maupun IV/a ke bawah (penilaian di Inspektorat Jenderal KESDM) dilakukan melalui aplikasi SIBIJAK. SIBIJAK yang merupakan sistem terpadu dengan integrasi layanan pembinaan JFA, diharapkan mampu memudahkan auditor untuk mengikuti proses ujian, penyusunan angka kredit, pendaftaran diklat, dan pengusulan persetujuan teknis pengangkatan secara online, sehingga proses pembinaan JFA menjadi terpusat, cepat, efektif, efisien dan akuntabel.

SIBIJAK dikembangkan oleh Pusat Pembinaan JFA BPKP untuk memudahkan pengelolaan penilaian angka kredit auditor. Salah satu keunggulan SIBIJAK adalah dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih, dan mengendalikan bisnis proses pengusulan angka kredit, agar lebih lengkap, akurat, dan terdokumentasikan dengan baik.

Dengan adanya SIBIJAK, era dokumen fisik berganti menjadi elektronik, dimana selama ini penyimpanan data dalam bentuk hard copy yang banyak risikonya, bisa terselip dan/atau hilang saat dibutuhkan, SIBIJAK sangat membantu penyimpanan data dalam bentuk soft copy dan bisa langsung di-upload. Dengan penggunaan SIBIJAK secara maksimal, diharapkan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian terkait JFA semakin efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Tidak perlu lagi memutakhirkan data secara manual, lebih terintegrasi dengan MySAPK BKN, dan semua aktivitas yang berkaitan dengan JFA termasuk penyusunan, penilaian dan penerbitan Penetapan Angka Kredit bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.

SUMBER:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3.Sosialisasi SIBIJAK, Inspektorat Jenderal KESDM 2021.

TOKOH kita

NAMA : DRS. JONSON PAKPAHAN AK., M.SI., CA.
NIP : 196112051990031001
TTL : TAPANULI UTARA / 5 DES 1961
JABATAN : INSPEKTUR III

Siapa yang tidak mengenal Pak Jonson di Inspektorat Jenderal? Pernah menjabat sebagai Inspektur V dan Inspektur II, dengan suaranya yang khas pasti semua kenal Pak Jonson. Mutasi ke Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara pada tahun 2016 sebagai Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara kemudian kembali lagi ke Inspektorat Jenderal tahun 2021 menjadi Inspektur III dengan segudang prestasi dan pengalaman. Penasaran apa saja prestasi dan pengalaman Pak Jonson selama menjadi Aparatur Sipil Negara? Yuk, kita tanya-tanya ☺

1. Pernah menjabat sebagai Inspektur V, Inspektur II, kemudian Inspektur III, tiga lingkungan kerja dan ruang lingkup pekerjaan yang berbeda, bagaimana bapak memaknai tiga penugasan yang berbeda di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM tersebut?

Pertama, kita harus mengerti dan menyadari dimana kita berada dan berpijak (*job description* menjadi acuan), apa yang menjadi tupoksi spesifik dari masing-masing Irat. Pemahaman atas Job Description dan aturan-aturan tentang pengawasan menjadi sangat penting untuk diketahui dan tidak sepotong-potong namun harus menyeluruh supaya pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak terjadi misinterpretasi dan duplikasi tusi yang berdampak pada permasalahan pada Mitra unit kerja eselon yang dibidangi. Sebagai unit organisasi Inspektorat baru, saat awal membangun Irat V sesuai dasar pembentukannya pentingnya ada inspektorat khusus, adalah untuk menangani permasalah khusus, seperti agar instansi KESDM dapat menunjukkan reputasi yang lebih baik. Banyaknya kasus-kasus yang pada awalnya muncul, tuntutan institusi pengawasan seperti BPK dan KPK agar dilakukan perbaikan-perbaikan di segala bidang pemerintahan termasuk KESDM, maka tugas lain yang belum dapat

dikerjakan oleh Inspektorat yang ada dialihkan semua penanganan ke Inspektorat V. Seperti Peningkatan IACM, Pembangunan Reformasi Birokrasi, Evaluasi Lakip, Pendampingan Pengadaan Barang Jasa, termasuk pendampingan penyusunan Laporan Keuangan agar bisa kembali mencapai WTP. Pada saat saya ikut membangun Irat V, semua penanganan permasalahan di atas dapat dilaksanakan dan ditanggulangi termasuk pembuatan SOP seluruh kegiatan ke Inspektoratan.

Pengawasan yang dilakukan selama Irat II, dengan waktu yang pendek dengan mitra Setjen, Minerba, dan DEN membuat scope pekerjaan menjadi lebih sempit karena hanya 3 Eselon yang dijadikan mitra dan penugasan, walaupun kompleksitas penugasan mitra sangat tinggi. Penugasan yang dilakukan rutin yang sudah teradministrasi sejak perencanaan penugasan. Hal yang sama dilakukan padan pengawasan yang dilakukan selama di Irat III, sama saja dengan yang dilakukan di Irat II hanya saja objek dan mitra kerjanya berbeda.

2. Saat kembali ke Inspektorat dan menjadi Inspektur III, apakah ada kesulitan dan/atau tantangan yang berarti dalam pelaksanaan tugas dan bagaimana bapak mengatasi kesulitan dan/atau tantangan tersebut?

Dengan demikian kembali bertugas ke Inspektorat, merasa menjadi tempat penyiksaan bagi saya baik secara moral maupun secara secara fisik. Maka bagaimana menyikapinya, saya harus cari pengalihan aktivitas yang masih asing bagi saya namun relevan dari segi pengawasan yaitu dengan aktif memonitor aktivitas pekerjaan baru yang selama ini belum saya ketahui dapat membuat saya sedikit ada gairah. Pekerjaan pendampingan dan pengawalan pekerjaan slimehole menjadi suatu wasasan baru buat saya yang dapat menambah gairah saya dalam bekerja. Kenapa begitu masuk ke KESDM saya menjadi pelaksana pada organisasi baru dan saya yang menciptakan pekerjaan dan menata organisasi, memanfatkan personil yang belum pernah dikenal secara kapabilitas, dan membuat sistem baru. Hal ini membuat adrenalin saya semakin bergairah memasuki bidang yang sangat menantang.

3. Sebelum kembali ke Inspektorat Jenderal, Bapak menjabat sebagai Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara, Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara pada Ditjen Minerba yang merupakan “organisasi baru” dan mendapat Awards untuk kategori Kementerian/Lembaga dengan PNBP Terbesar dan mendapatkan berbagai penghargaan lainnya, apa kiat sukses

Bapak untuk pencapaian tersebut?

Keteguhan hati dan pantang menyerah pada rintangan, kita harus menunjukkan bahwa kita dilahirkan untuk membuat perubahan positif dilingkungan kita, selain ingin meninggalkan kebanggaan bagi pribadi kita, harus bisa menunjukkan bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan kita yang berdampak pada perbaikan kepemerintahan. Baimana berkontribusi kepada negara ini yang menjadi dasar berpikir dan bertindak. Walaupun kita harus disadari, bahwa tidak satu cara dalam memperbaiki pekerjaan di lingkungan kita, banyak pilihan dan paling utama kita harus sadar bahwa tidak semua orang senang dengan kita apabila kita mau berbuat baik, akan tetapi jika kita membuat sesuatu untuk sesuai perbaikan bukan karena vested of interest, maka insya Allah pekerjaan kita akan diridhoi. Koordinasi lintas derektorat, menampung pendapat orang sepanjang masih dalam koridor yang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan fungsi pengawasan yang kita tanamkan menjadi buadaya kerja maka akan maka kita akan bisa melalui dengan baik. Jangan mengkhianati profesi, ilmu, dan jangan kita berkata beda dengan perilaku. Hati bersih harus diwujudkan dalam pekerjaan dengan baik karena tujuan kita untuk kepentingan negara. Kepentingan negara tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk diri kita sendiri dan keluarga.

4.Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022, bapak akan memasuki masa Purnabakti, selama hampir 31 Tahun menjadi Aparatur Sipil Negara, mulai dari BPKP kemudian ke Kementerian ESDM pasti ada pengalaman berharga yang tidak bisa bapak lupakan, apakah bisa diceritakan pengalaman tersebut?

Banyak pengalaman berharga yang saya peroleh dari kementerian ESDM. Saya sudah mengalami empat kepemimpinan Menteri. Mulai dari Bapak Menteri Sudirman Said, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak (Ignasius) Jonan, dan terakhir Arifin Tasrif. Banyak pelajaran yang tidak mungkin dapat diceritakan dalam kesempatan ini, tapi bapak -bapak Menteri tersebut perlu kita hormati karena semua membawa pengaruh yang positif dalam meningkatkan image atau reputasi KESDM ke arah kemajuan reformasi Pemerintahan. Jika melihat track perjalanan hidup saya, ternyata terakhir saya sadari bahwa termasuk salah seorang pionir. Dalam masa kuliah, angkatan saya adalah Angkatan I dibuka jurusan, selanjutnya pada saat saya di ESDM, saya mendapat penugasan membuka dan menata Irat V, bagaimana menata,

mulai pekerjaan, apa yang harus dikerjakan bagaimana strukturnya, perkerjaannya apa, dan targetnya apa. Di bidang pengawasan pada masa itu capaian Itjen adalah di level 2 IACM, pembuatan dan penyempurnaan SOP untuk seluruh unit pengawasan Itjen, penyelesaian kualifikasi BPK seperti barang yang dibangun dan diserahkan ke daerah, aset Tidak Berwujud, dan banyak lagi yang diselesaikan oleh Irat V ini suatu pengalaman yang menarik dan menantang, dan pada saat itulah dengan pendampingan Irat V kepada seluruh unit eselon kementerian maka KESDM mendapatkan WTP dari BPK.

5.Selama menjadi Aparatur Sipil Negara dengan segudang prestasi dan pengalaman, yang pasti dijalani dengan suka dan duka, darimana dukungan terbesar untuk pencapaian prestasi yang luar biasa ini?

Dukungan terbesar dari keberhasilan tersebut adalah dari Pimpinan, sewaktu di BPKP saya bisa berprestasi karena dukungan Pimpinan, yang memberi saya kepercayaan untuk mengembangkan kinerja. Selanjutnya dukungan dan pengertian dari keluarga, dari pihak keluarga mereka selalu memperingatkan dan yang mengerti tentang sifat saya dan memberi advis agar tidak bertindak di luar ketentuan, apalagi mencari penghasilan tambahan dari hal yang merusak reputasi.

6. Adakah tokoh yang menjadi inspirasi Bapak, yang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan pekerjaan Bapak, baik dalam mengatur dan mengambil keputusan?

Tokoh yang paling saya kagumi adalah orang tua saya, Bapak saya, beliau seorang guru desa yang sudah pernah berkecimpung ke beberapa daerah sebelum dipaksa saudaranya untuk tinggal kampungnya menjadi guru di desa, menjaga orangtuanya yang sudah tua dan sakit-sakitan karena semua saudaranya sudah bekerja di kota. Orang yang berani menyampaikan kebenaran sesuai dengan ilmu yang diketahuinya sebagai guru, disiplin, komunikatif persuasif dengan keluarga, dan sangat dekat dengan anaknya, walaupun no kompromi terhadap kesalahan-kesalahan anak-anak yang sengaja dilakukan, apalagi yang sudah diperingatkan terlebih dahulu. Akan tetapi sangat akomodatif dengan orang sudah dan membela orang lemah untuk bisa dikuatkan. Sikap tersebut menjadi acuan saya dalam setiap bertindak termasuk dalam me-manage anak buah di kantor. Sikap tersebut tercermin dalam pengambilan keputusan, saya akan selalu mempertimbangkan mana yang tepat dan yang tidak. Di bidang pengawasan kadang kita merasa iba jika sudah melihat orang yang terkena kasus apalagi sudah memelas dan minta belas kasihan.

Saya orang yang tidak kompromi dengan orang seperti itu, jika benar mereka sudah terbukti melakukan kesalahan apalagi yang disengaja. Namun supaya jangan sampai terjadi hal seperti itu maka cara mengatasinya, pada saat penugasan lakukanlah sosialisasi, bukakan pintu konsultasi agar jangan sampai terjadi permasalahan ini, itulah yang menjadi pihan saya.

7. Kalau berbicara masalah pribadi, sebagai seorang Kepala Keluarga yang pekerjaannya kita ketahui sangat sibuk, bagaimana cara bapak membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sosial lainnya? Hobi dan kegiatan apa yang Bapak lakukan di luar tugas sebagai Inspektur III?

Hobi saya bekerja. Apa saja kegiatan akan kerjakan untuk menyenangkan diri saya itu paling utama, jika saya sudah senang, maka akan dengan senang hati saya akan dapat menyenangkan keluarga. Jika tidak ada pekerjaan atau hanya pekerjaan yang tidak memberi tantangan maka saya merasa ter-down grade. Saya selalu menyampaikan kepada keluarga saya, bahwa apabila mereka memerlukan sesuatu dalam masa penugasan mohon dapat menerima kondisi saya.

Selain itu, yang tetap saya jaga di luar penugasan atau di luar jam kantor adalah *maintenance* ilmu dan meng-upgrade-nya dengan mengajar di universitas. Saya selalu berusaha memenuhi etika, dimana apabila mengambil waktu mengajar pada jam kerja, saya menganggap bahwa hal tersebut merupakan korupsi terselubung juga. Hal demikian yang diajarkan para senior kami selama bekerja di BPKP dan kami tidak berani mengingkarinya. Dengan mengajar, membaca buku dan mengetahui referensi terakhir, kita tidak bisa bohongi oleh orang yang mencoba kemampuan kita dan jangan pernah mencoba mengkhianati ilmu itu pedoman dalam hidup saya.

8. Apa rencana Bapak setelah memasuki masa purna bakti?

Purna bhakti itu terjadi karena da pembatasan umur saja. Oleh karena itu, sepanjang masih kuat dan masih bisa berkarya, apa saja harus kita lakukan dan kita kita kerjakan. Dan jangan lupa kalu sudah purna bhakti, bekerjalah di tempat yang dapat menyenangkan hati. Oleh karena itu apa yang bisa kontribusikan baik kepada keluarga ataupun ke negara, kalau masih memungkinkan akan saya lakukan walau sudah di luar sebagai pegawai Negeri. Kenapa seperti itu, alasannya selama bekerja saya bukan kolektor uang, saya penakut mengkhianati etik dan integritas, walapun saya bukan orang suci, akan tetapi saya selalu berusaha menjaga

integritas saya selama bekerja. Saya tidak mempunyai kekayaan yang tidak terpertanggungjawabkan sehingga uang saya tidak cukup untuk menghidupi keluarga sampai saatnya saya tidak bisa bekerja. Sekarang waktunya berkarya untuk keluarga. Jika masih ada peluang berkarya untuk negara, saya pun tidak akan menolak saya tetapi yang ajak agar mengijinkan saya bekerja sambil berintegritas. Bekerja itu mengasah otak itu dan membuat kita menjadi aktif sehingga yang dapat menahan usia fisik yang terus menurun secara alamiah dan memperlambat penuaan. Umur hanyalah angka, semangat perlu dijaga dan tidak perlu melihat angka-angka tersebut. Jagalah kesehatan dan stamina, maka angka-angka tersebut tidak dijadikan sebagai faktor pengganggu atau menjadi contrain dalam kita berkarya.

9. Dua pertanyaan terakhir, sebagai mantan auditor, apa masukan dan saran bagi para auditor dan staff di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM?

Auditor itu harus tunduk pada kode etik, dalam kode etik kita dianjurkan untuk menerapkannya bukan hanya unutk mengetahuinya saja. Pertama kita harus menjaga Integritas, selanjutnya objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesionalitas, kerahasiaan, dan perilaku profesionalitas. Selain itu ada beberapa tambahan yang harus kita jaga. Benturan kepentingan artinya kita harus menghindari bujukan baik berupa menerima penawaran maupun memberi penawaran, sebagai auditor kita harus independen. Dan staf Itjen itu harus sama menerapkan perilaku ini dalam penugasannya. Ingat dan perhatikan, logo di baju Dinas Harian Itjen KESDM itu sama dengan logo Baju Dinas Harian di seluruh unit kerja lainnya di bawah Kementerian ESDM, jadi jagan merasa menjadi superior atau sebaliknya, jangan merasa tersisihkan karena ada yang beranggapan Inspektorat itu tempat pembuangan. Auditor itu jangan senang menyaksikan unit kerja dapat teguran dari Menteri atau aparat penegak hukum apalagi senang melihat temannya terkena sanksi apalagi disebabkan ketidak-tahuan mereka dalam mengelola akuntabilitas. Juga jangan senang melihat orang-orang yang sudah tergolong ahli, akhirnya kita biarkan terseret masalah hukum. Tugas dan fungsi Inspektorat itu harus bisa bersinergi dan bisa menjadi konsultan bagi unit kerja, dalam menjalankan tugas di lingkup Kementerian ESDM. Auditor Inspektorat harus bisa menunjukkan jati diri sebagai pembantu Menteri untuk meyakinkan bahwa akuntabilitas tugas dan fungsi Unit Kerja telah berjalan sesuai peraturan perundangan dan dilaksanakan dengan baik sehingga Bapak Menteri dapat berkonsentrasi dalam menjalankan

penugasan-penugasan lain yang diberikan oleh negara kepadanya. Selanjutnya jangan berpikir Inspektorat itu sama tugasnya sama dengan Menteri. Inspektorat harus menciptakan dirinya dihargai orang.

10. Apakah harapan dan mimpi bapak untuk Inspektorat Jenderal KESDM ke depannya?

Inspektorat itu harus bisa melakukan fungsi meningkatkan akuntabilitas kementerian, bukan hanya sebagai Watchdog, apalagi untuk kepentingan sesaat, kita harus merubah paradigma itu dan diterapkan dengan murni dan konsekuen. Inspektorat itu harus bisa menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan dari Unit Kerja Kementerian telah dilakukan dengan akuntabel, transparan, dan fair. Maka untuk mencapai hal tersebut, pengawasan sudah harus dilakukan mulai dari perencanaan hingga post audit. Sehingga penugasan assurance itu suatu rangkaian yang tidak terpisahkan mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, dan pertanggungjawaban oleh unit pelaksana sudah berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan dalam perencanaan ditujukan untuk meyakinkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sudah sesuai dengan renstra, dan tidak ada penyimpangan dalam perencanaan, sedangkan post audit untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang dilaksanakan sudah selaui dengan yang direncanakan dan tidak ada penyimpangan. Kriteria yang dipakai melihat apakah yang telah dilaksanan oleh unit kerja sudah sesuai kriteria yaitu aturan dan peraturan. Yang paling utama Inspektorat tidak menjadi lepas dari seluruh aturan tersebut, karena merasa tidak ada pemeriksanya. Dasar pemeriksaan harus dipahami secara komprehensif, mulai dasar undang-undang hingga peraturan pelaksanaan harus lengkap dan tidak asal tafsir.

Agar terjadi keseimbangan dan kesetaraan antara yang diperiksa dan pemeriksa. Selain itu jangan sampai ada timbul kesan karena selalu akan menjadi pemeriksa, maka auditor menjadi menyalahgunakan kewenangan berkuasa untuk unit kerja, akan tetapi untuk diri sendiri menjadi lalai. Inspektorat juga objek pemeriksaan baik secara internal maupun secara eksternal, akuntabilitas inspektorat harus dipertaruhkan dan reputasi harus dijaga, jangan menjadi tukang peras. Ingat, jika sekarang penguasa apabila nanti bila pensiun maka jejak kita masih tidak tertutup untuk diperiksa kemudian hari. Harus diantisipasi hal tersebut selama menjadi pengawas. Sehingga jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan selama bertugas.

GALERI ITJEN KESDM

SOSIALISASI PEMADAMAN KEBAKARAN

PENGAWASAN TERPADU PAPUA BARAT

TELAAH SEJAWAT DENGAN ITJEN KKP

BENCHMARKING KEMENKUMHAM

PERESMIAN WAR ROOM DAN KLINIK

PELATIHAN IACM

PENYERAHAN DIPA TA 2022

GRATIFIKASI: BOM WAKTU PENGHANCUR INTEGRITAS

GRATIFIKASI, kata yang mempunyai konotasi negatif, padahal artinya sendiri tidak semenyeramkan itu. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berarti segala jenis pemberian bisa dikategorikan gratifikasi. Pembatasan disini adalah yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan.

Gratifikasi bisa diibaratkan Bom Waktu, yang bisa meledak di saat waktu yang sudah diset tiba. Kadang-kadang pemberian yang kita terima dari seseorang/perusahaan dirasakan tidak memiliki afiliasi apapun dengan tugas dan fungsi kita.

Tapi, tanpa kita sadari pemberian itu dapat mempengaruhi integritas seseorang, ketika suatu saat ada persinggungan pelaksanaan tugas dengan pemberi gratifikasi yang tidak diduga sebelumnya, sedikit banyak gratifikasi yang pernah diterima akan menjadi pertimbangan tersendiri.

Hal ini menjadi penting bagi Auditor, yang dalam pelaksanaan tugasnya mengutamakan independensi dan obyektifitas. Independensi akan goyah karena gratifikasi dan tidak obyektif lagi, tetapi sudah mengarah ke subyektifitas.

Pentingnya menjaga integritas dengan tidak menerima gratifikasi atau melaporkan apabila gratifikasi itu tidak dapat ditolak, menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Menjaga kemungkinan di kemudian hari yang akan membahayakan, karena menerima gratifikasi ibarat menerima bom waktu, yang suatu saat akan meledak dan membahayakan diri kita.

oleh: Tim Redaksi

KONSULTANSI

Unit bertanya

Apabila terdapat produk yang *discontinue* pada saat kontrak berjalan, apakah sebelum jaminan pelaksanaan berakhir, bisa diambil pencairannya? Apakah jaminan pelaksanaan diperpanjang (pemberian kesempatan) atau putus kontrak?

Itjen menjawab

Dasar Hukum:

a.Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengubah Perpres No. 16 Tahun 2018.

b. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

c.Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka:

1.Pencairan jaminan pelaksanaan harus disetor ke negara. Risiko ada di PPK (expired dan tidak boleh dicairkan. Jika penyedia mengalami wanprestasi, maka ada penyetoran ke kas negara. Jika jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan, maka PPK melaporkan kondisi tersebut ke OJK.

2.Putus kontrak sebaiknya dilakukan setelah 3 kali peringatan.

3.Agar sebelum kontrak berakhir dilakukan peringatan ketiga, jika penyedia wanprestasi, pencairan jaminan pelaksanaan dapat dilaksanakan. Pada tanggal berakhirnya kontrak agar dibuat surat pernyataan wanprestasi. Namun jika penyedia dapat memberikan data terkait produk yang memang *discontinue*, agar ditinjau kembali pergantian produk dengan spesifikasi yang setara dan dikoordinasikan dengan user.

Unit bertanya

Terkait rencana pengadaan kendaraan operasional, bagaimana cara mekanisme revisi anggaran dan pelaksanaan pengadaannya dengan kondisi sebagai berikut :

1.anggaran masih dalam KRO yang sama pada Layanan Publik Lainnya (BAH)

2.bagaimana pengadaan kendaraan jika tidak tersedia pada e-katalog ?

tjen menjawab

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Pemerintah melalui Penyedia.

1.Untuk memenuhi pengadaan kendaraan operasional agar mengikuti ketentuan yang berlaku.

2.Apabila tidak tersedia pada e-katalog maka pengadaan melalui ATPM (Agen Tunggal pemegang Merk)

Memiliki waktu istirahat yang cukup dapat membantu memelihara, sekaligus meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di saat kamu merasa lelah, namun tidak mendapat waktu istirahat yang cukup. Biasanya, beberapa hari kemudian, kamu dapat mudah terserang flu. Ancaman penularan Covid-19 masih terus mengintai. Untuk itu, kamu harus memastikan mendapatkan tidur yang berkualitas dengan tips dan trik berikut. Yuk, simak.

1. Kurangi Pemakaian Gadget

Sebelum tidur, ada baiknya jauhkan diri dan kurangi penggunaan gadget. Hentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan teknologi, seperti membalas chat dan email, memeriksa notifikasi, atau berselancar di media sosial – setidaknya satu jam sebelum tidur.

Sebagai ganti, bacalah buku atau dengarkan musik relaksasi, agar tidurmu jauh lebih berkualitas.

2. Hindari Olahraga 2 Jam Sebelum Tidur

Poin yang satu ini tidak berlaku bagi olahraga yoga, meditasi, atau olahraga yang memiliki efek relaksasi, ya. Tapi, yang perlu dihindari adalah olahraga dengan intensitas tinggi, dua jam sebelum tidur. Olahraga dapat membangun energi dan meningkatkan kadar kortisol – kedua dapat membuatmu lebih sulit untuk terlelap.

3. Mandi Air Hangat

Tips berikutnya yang bisa kamu lakukan agar mendapat waktu istirahat yang cukup, yaitu mandi air hangat. Tujuannya, agar tubuh rileks. Ketika tubuh rileks, maka kamu lebih mudah untuk tidur jauh lebih cepat dari biasanya.

Dilansir dari: https://www.enervon.co.id

4. Tidur Sebelum Jam 11 Malam

Tidur – termasuk cara untuk “mengisi ulang” energi dan memberi ketenangan pada tubuh dan pikiran. Meski setiap orang berbeda, tapi secara alami sebagian besar manusia merasa lelah antara jam 10.45 hingga 11 malam.

Jadi, cobalah untuk tidur di jam tersebut dan tubuh akan merasa lebih segar keesokan harinya.

5. Dinginkan Kamar Tidur

Ingin tidur lebih lelap? Kamu bisa dinginkan suhu ruanganmu, misalnya atur suhu menjadi berada di 18 derajat celcius. Tapi, setiap orang bisa berbeda- beda, ya.

Intinya – cari suhu yang paling sesuai bagi dirimu untuk tidur dan pertahankan hal tersebut setiap hari. Bangun dari tidur karena kepanasan atau kedinginan dapat membuat istirahat kurang berkualitas.

6. Redupkan Cahaya Kamar

Sinar yang terlalu terang dapat menghambat pelepasan hormon melatonin di otak manusia. Melatonin – hormon alami yang dikeluarkan dalam darah selama kegelapan, dan bisa membantu tubuh merasa rileks.

Jadi, tidurlah dalam ruangan yang gelap agar hormon melatonin dapat terlepas. Kamu bisa gunakan tirai berwarna gelap, masker mata, atau pun mematikan lampu.

7. Hindari Kafein

Dilansir dari IDN Times, kafein yang dikonsumsi 6 jam sebelum tidur dapat memengaruhi siklus tidur. Jadi, semakin jauh jarak antara konsumsi kopi dengan jam tidur, maka semakin baik pula istirahat yang bisa diperoleh.

IKUTI AKUN RESMI INSPEKTORAT JENDERAL KESDM

Alamat Redaksi:
Alamat : Jl. Patra Kuningan Raya No.1B
Jakarta Selatan 12950
Email : buletin.pengawasan@gmail.com

ISSN 1829 6203
Vol. 18 No. 4 Desember 2021

Buletin

PENGAWASAN

Media Informasi dan komunikasi pengawasan sektor energi dan sumber daya mineral

BOOKLET
Manajemen Risiko

- *Regulasi dan Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi ASN*
- *Auditor Bukan "Tukang Stempel"*
- *Mau Belajar Aja, Kok, Susah (Monev Tugas Belajar)*

REGULASI DAN KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERKENA PERMASALAHAN HUKUM PIDANA BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN TUGAS

OLEH:

IRAWAN DWI SASONGKO S.H, M.B.A, CLA (AUDITOR AHLI MUDA)

HASPUL, S.SOS. (AUDITOR AHLI MUDA)

PEMBUKAAN

Dewasa ini apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut masalah hukum saat melaksanakan tugas yang mereka emban, institusi tempat mereka bernaung haruslah hadir untuk memberikan bantuan hukum dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Pemberian bantuan hukum diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh ASN tersebut dapat berupa nasihat, pengertian, pengetahuan, dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dipertegas kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum kepada ASN yang terjerat hukum karena pelaksanaan tugasnya.

APARATUR SIPIL NEGARA

Berdasarkan Pasal 21 Huruf d dan Pasal 22 Huruf c, UU Nomor 5 Tahun 2014, “ASN berhak memperoleh perlindungan“, Lebih lanjut kita dapat juga berkaca pada Pasal 92 ayat (1) dimana Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa

a) jaminan kesehatan;
b) jaminan kecelakaan kerja;
c) jaminan keamanan;
d) jaminan hukum.

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut pada Pasal 106 Ayat (1) Huruf e “Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: bantuan hukum”. Sedangkan dalam Ayat (3) disebutkan bahwa “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 Ayat (1) Huruf e berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya”.
Lebih khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mengamanatkan bahwa wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

Selama ini kegiatan yang membuat banyak ASN tersangkut kasus hukum adalah kegiatan terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Kegiatan pada pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya masuk ke ranah hukum administrasi negara (HAN), namun apabila suatu kegiatan sudah masuk ke dalam unsur penggunaan keuangan Negara dimana mayoritas anggaran dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana ditemukan suatu kerugian negara yang memenuhi unsur-unsur tertentu, menjadikan proses pengadaan barang/jasa juga dapat bersanding dengan hukum lain.
Dalam masalah hukum pengadaan barang/jasa juga bergeser tidak hanya mencakup masalah hukum administrasi negara dan hukum perdata, namun hukum pidanapun

muncul dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Perlu juga kita cermati berdasarkan Pasal 84 Perpres 12/2021 yang berbunyi:
1)Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa.
Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri dari:
(a) PA;
(b) KPA;
(c) PPK;
(d) Pejabat Pengadaan;
(e) POkja Pemilihan;
(f) Agen Pengadaan;
(g) PjPHP/PPHP;
(h) Penyelenggara Swakelola;
dan (i) Penyedia.

Hal ini juga ditegaskan dalam ayat 2 bahwa pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Dan dalam ayat (3) terdapat pengecualian yakni pada Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

Dengan menghormati prinsip asas praduga tak bersalah dan amanah perlindungan hukum ASN sesuai UU ASN, hakikatnya ASN tidak lagi berhak mendapatkan bantuan hukum bila status yang bersangkutan sudah bukan ASN berdasarkan keputusan PPK. Hal ini dibuktikan melalui adanya suatu keputusan dari pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa ASN bersangkutan telah terbukti melakukan kesalahan dari PPK dengan jenis hukuman disiplin berat. Hukuman displin berat tersebut dapat berbentuk pemberhentian tidak dengan hormat atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

PERMASALAHAN

A. Belum ada Peraturan Pemerintah tersendiri terkait pemberian perlindungan
Dalam UU ASN, tidak ada penjelasan lebih lanjut perihal bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang bermasalah hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Meskipun pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 92 ayat (4) (Ketentuan lebih lanjut mengenai

perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah) telah jelas memerintahkan mengenai perlindungan hukum ASN. Akan tetapi sampai saat ini belum adanya Peraturan Pemerintah tersendiri sebagai kelanjutan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 92 ayat 4 untuk pemberian perlindungan bagi PNS serta PPPK dalam pelaksanaan tugasnya.

B.Siapakah yang berwenang memberikan bantuan hukum bagi ASN.
Pertanyaan terhadap siapa yang memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum terhadap ASN yang terlibat kasus hukum, terlebih pada kasus hukum yang dihadapi merupakan kasus hukum pidana.
UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) dan juga diatur dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat disebutkan salah satu syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara (PNS/ASN)

C.Terdapat peraturan perudang-undangan lain yang tidak sejalan dengan Undang-Undang ASN
Saat ini juga muncul keraguan dari pemangku kepentingan karena terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 158/2012). Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) jo Pasal 16 ayat (3) PMK 158/2012, untuk ASN yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa tidak mendapatkan advokasi hukum, hal tersebut jelas bertentangan dengan UU ASN jo PP 11/2017 jo PP 49/2018.
PMK 158/2012 memang lahir sebelum adanya UU ASN jo PP 11/2017 jo PP 49/2018 sehingga PMK 158/2012 belum mengakomodir peraturan perundang-undangan tersebut. Namun mengingat sampai saat ini PMK tersebut belum dilakukan penyesuaian, maka kementerian dan lembaga lain menjadikan PMK tersebut menjadi patokan. PMK 158/2012 mengatur juga pemberian bantuan hukum bagi pensiunan atau mantan pegawai Kemenkeu, termasuk Mantan Menteri dan Mantan Wakil Menteri.

PEMBAHASAN

Pembentukan Dasar Hukum Advokasi di KESDM

Sampai saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah tersendiri terkait pemberian perlindungan ASN hal ini menimbulkan tidak adanya penjabaran teknis lebih lanjut terkait bantuan hukum yang boleh diberikan kepada ASN yang mengalami permasalahan hukum ketika melaksanakan tugasnya. Permasalahan tersebut menjadi perhatian khusus di Kementerian ESDM karena niscaya kebutuhan yang muncul atas adanya permasalahan hukum juga pasti terjadi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral terkait pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, kelancaran berkoordinasi dalam pelaksanaannya.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 92 ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah telah jelas memerintahkan mengenai perlindungan hukum ASN.

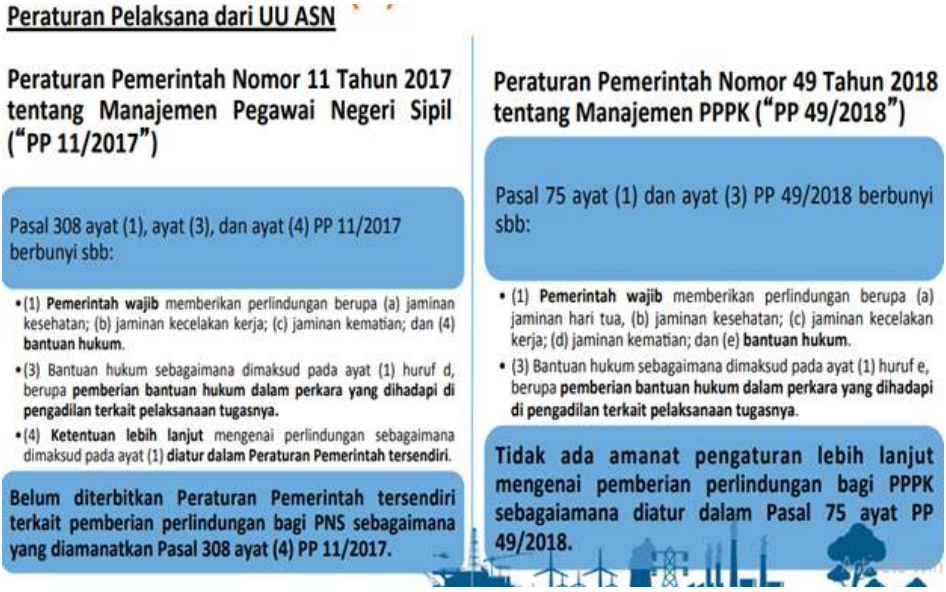

Menjawab permasalahan tersebut, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan KESDM pada awal tahun 2021. Diharapkan kelahiran Peraturan Menteri tersebut dapat menjadi acuan terkait pelaksanaan advokasi bagi seluruh ASN di lingkup Kementerian ESDM

SIAPAKAH YANG BERWENANG MELAKUKAN ADVOKASI

Kementerian ESDM telah berinovasi dengan mengundangkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang mengatur dan menjelaskan kegiatan advokasi di lingkungan Kementeriam ESDM. Menurut Permen ESDM No. 9 Tahun 2021, advokasi hukum adalah serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pemberian pembinaan hukum.

Dalam praktik yang biasa dijalankan, unit yang membidangi hukum biasanya ditugaskan dan mendapat kuasa dari pimpinan untuk mewakili institusi untuk menangani termaksud beracara terkait perkara-perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini ditegaskan pula pada Kementerian ESDM melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 Pemberi Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terdiri atas: a. Biro Hukum; dan/atau b. Unit Kerja yang menangani fungsi hukum pada Unit Organisasi.

Ketika ASN tersandung masalah perdata atau TUN maka seperti disebutkan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II tahun 2004 (hal.112), bahwa Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Staatsblad 1922 No.522 dan Pasal 123 ayat (2) HIR adalah:

(a). Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;

(b). Jaksa; atau

(c). Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan.

Kementerian ESDM melaui Biro Hukum dan/atau unit kerja yang menangani fungsi hukum pada Unit Organisasi telah melakukan kegiatan advokasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui grafik dibawah ini .

Biro/Unit Hukum di KESDM telah melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan advokasi yang berjalan di berbagai sektor ESDM dan tahapannya yakni:

- Tahapan penanganan perkara litigasi Perdata (Umum dan Praperadilan)
- Tahapan penanganan perkara litigasi TUN
· Tahapan penanganan perkara litigasi Uji Materiil
· Tahapan penanganan perkara ADR
· Tahapan Penanganan Perkara Non litigasi (Arbitrase, Ombudsman, KIP)
- Pendampingan Hukum Pemeriksaan Saksi (Pidana)

Bantuan litigasi sendiri dapat kita kelompokkan sebagai suatu Bantuan Hukum yang mengarah pada proses peradilan, Bantuan Hukum dalam proses peradilan; dan Bantuan Hukum setelah putusan pengadilan.

Dalam perkara Pidana, ASN tidak boleh menjadi pengacara bagi ASN yang terkena perkara. Hal ini tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang advokat yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara (Pasal 3 Ayat (1) Huruf c). Sehingga sebagai alternatif ASN tersebut dapat meminta batuan Hukum pada LBH Korpri atau dibangun suatu skema dimana pemberian bantuan hukum berupa penggantian biaya jasa hukum advokat atau lembaga bantuan hukum yang ditunjuk ASN tersebut.

BAGAIMANA BENTUK ADVOKASI HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN SESUAI DENGAN PMK 158/2012

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) jo Pasal 16 ayat (3) PMK 158/2012, untuk ASN yang berstatus sebagai Tersangka/Terdakwa tidak mendapatkan advokasi hukum, hal tersebut jelas bertentangan dengan UU ASN jo PP 11/2017 jo PP 49/2018. Kementerian dapat memberikan bantuan hukum kepada ASN-nya maka salah satu bentuk bantuan yang dapat diberikan antara lain pemberian bantuan hukum berupa penggantian biaya jasa hukum advokat atau lembaga bantuan hukum yang ditunjuk ASN dengan ketentuan telah dinyatakan tidak bersalah oleh Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Surat

Penetapan Penghentian Penuntutan oleh Aparat Penegak Hukum atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sebagai bahan rujukan, konsep pergantian biaya jasa hukum tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK No. 159/2012) sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK No. 158/2012).

KESIMPULAN

1.Belum adanya Peraturan Pemerintah terkait realisasi dari UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 92 ayat (4) (Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah) memang dirasa menyulitkan untuk memberikan bantuan hukum kepada ASN dan PPPK dalam pelaksanaan tugasnya terutama dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa yang dominan rentan terjadi permasalahan hukum pidana. Belum adanya acuan terkait teknis pelaksanaan bantuan hukum tersebut jelas berimplikasi terhadap tidak maksimalnya ASN atau PPPK yang bermasalah hukum dalam mendapatkan haknya selama berproses hukum.

2. Pada awal tahun 2021 melalui terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan KESDM sudah merupakan langkah maju dan komitmen awal dari Kementerian ESDM khususnya Bapak Menteri dan tim kerjanya untuk mencoba hadir dengan memberikan payung hukum sementara mengenai advokasi hukum di lingkungan Kementerian ESDM sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah terkait.

3. Peran serta aktif dari berbagai unit kerja (Dirjen) di lingkungan Kementerian ESDM mutlak diperlukan untuk mendukung Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2021. Bilamana dimungkinkan dibuat satuan khusus dari tiap unit kerja untuk lebih lanjut

melakukan review secara aktif dan memberikan masukan-masukan positif dalam pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut.

4. Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM beserta Biro Hukum selain mengawasi pelaksanaan dari PMK tersebut juga dapat menjadi katalisator dalam mengolah hasil review dan masukan-masukan dari unit-unit kerja terkait mengenai pelaksanaan PMK ESDM No. 9 tahun 2021 tersebut.

REFERENSI

https://jdih.bssn.go.id/informasi-hukum/perlindungan-dan-bantuan-hukum-bagi-aparatur-sipil-negara-asn

https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/08.Policy-Brief-Agustus-2018.pdf

https://kepopbj.lkpp.go.id/backend/web/uploads/documents/Pencegahan_Korupsi_Sektor_Pengadaan_Barang_dan_Jasa_1599.pdf

Yudhiawan Wibisono (Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi) , Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa dipaparkan dalam Clearing House Pengadaan Sbg Solusi Permasalahan PBJ di Lingkungan Pemda Kab/ Kota se-Jabar – 10 Feb 2021

AUDITOR BUKAN "TUKANG STEMPEL" YANG MENYETUJUI SELURUH USULAN

OLEH:
STEVEN TRISWANDI, S.T., M.T.
AUDITOR MUDA,

Kalimat "Auditor Bukan Tukang Stempel" menjadi salah satu istilah yang cukup sering disampaikan Inspektur Jenderal KESDM ini menggugah rasa penasaran dan rasa ingin tahu auditor dalam melaksanakan penugasan pengawasan internal. Apakah selama ini auditor telah melaksanakan pengawasannya dengan memadai dan tidak hanya sebagai tukang stempel saja, sehingga keinginan satuan kerja dapat terpenuhi sepenuhnya dan tanpa ada koreksi. Hal ini akan tampak nyata ketika auditor ditugaskan dalam Reviu Pagu Anggaran, Reviu Alokasi Anggaran, Reviu Revisi Anggaran, Reviu RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) dan Reviu Revisi RKBMN. Selama ini, auditor ditugaskan oleh peraturan yang berlaku (biasa disebut Penugasan Mandatori) untuk melakukan Pengawasan atas Perencanaan Anggaran dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Namun, auditor masih belum diberdayakan untuk melakukan Pengawasan atas Perencanaan Sumber Daya Manusia. Untuk saat ini, kita akan menggali peran auditor internal yang bukan "tukang stempel" untuk Pengawasan atas Perencanaan Anggaran dan Perencanaan RKBMN.

Bukan "Tukang Stempel" dalam Perencanaan Anggaran

Reviu RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) adalah salah satu Penugasan Mandatori oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk menghasilkan RKAKL Satuan Kerja yang berkualitas. Ada beberapa makna berkualitas disini baik dari kacamata mendukung pencapaian tujuan organisasi maupun dari kacamata mematuhi kaidah-kaidah penganggaran dan peraturan yang berlaku. Semangat auditor yang terutama dalam melaksanakan Reviu RKAKL adalah

Semangat EFISIENSI dengan mengandalkan Prinsip ReKoCuNa (Relevan, Kompeten, Cukup, dan Berguna) sesuai Standar Audit yang diterbitkan oleh AAIPI (Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia).

Reviu RKAKL atau biasa dikenal dengan beberapa penugasan seperti Reviu Pagu Anggaran (dahulu sering disebut Reviu Pagu Indikatif), Reviu Alokasi Anggaran (dahulu sering disebut Reviu Pagu Definitif), Reviu Revisi Anggaran (yang bercirikan langsung dengan Matriks Semula-Menjadi), bahkan kelak akan ditugaskan atau mendapat tambahan Penugasan Mandatori lagi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Reviu Renja K/L (Reviu Rencana Kerja Kementerian/Lembaga), adalah penugasan yang biasanya mendadak dan saat ini bahkan diatur jadwal penyelesaian CHR (Catatan Hasil Reviu) dan Surat Hasil Reviu (SHR) oleh Sekretariat Jenderal (yang biasanya berperan sebagai Koordinator atau 2nd line dalam konsep Three Lines of Model sebagai pengganti konsep Three Lines of Defence).
Pada Tahun Anggaran 2021 ini telah dilaksanakan empat kali refocusing oleh Kementerian Keuangan selalu Pengelola Anggaran dan akhirnya Kementerian/Lembaga melakukan penghematan atau Self-Blocking sesuai pagu penghematan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Memang ini penugasan yang “cukup memberatkan” pihak satuan kerja dalam melakukan Revisi Anggaran karena akan mengurangi alokasi anggaran TA 2021 sehingga berdampak pada pengurangan target dalam capaian output RKAKL dan berdampak pada pengurangan target dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan kelak.

Biasanya auditor lebih mengandalkan Matriks Semula-Menjadi yang telah disusun oleh Satuan Kerja karena biasanya telah melalui rapat pembahasan internal oleh Satuan Kerja Bersama dengan Biro Keuangan atau Sekretariat Satuan Kerja, namun auditor tidak ditugaskan untuk menyalin kembali Matriks Semula-Menjadi tersebut namun auditor perlu melakukan reviu yang memberikan keyakinan terbatas bahwa penghematan yang dilakukan telah tepat akun, tepat jumlah, dan tepat peraturan sehingga tidak berdampak pada gagalnya pencapaian tujuan organisasi.

Berkaca dari pengalaman penulis pada saat melakukan Reviu Revisi Anggaran TA 2021 ini, dapat diperhatikan

beberapa poin yang seharusnya auditor mengkritisi hal ini dan tidak hanya menjadi “tukang stempel”, diantaranya adalah:

1. Meskipun sudah ada SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Kuasa Pengguna Anggaran. Auditor wajib melakukan cek terhadap Laporan Penyerapan Anggaran (atau dokumen anggaran yang mencantumkan adanya Saldo Anggaran tiap Komponen dan Akun DIPA) terhadap Matriks Semula-Menjadi yang telah disusun oleh Satuan Kerja. Penulis pernah menemukan bahwa terdapat potensi pagu minus pada akun yang akan dilakukan penghematan dan pada nilai sisa sontrak yang akan dilakukan adendum 10% untuk mengantisipasi kondisi di lapangan;
2. Satuan Kerja kadangkala melakukan penghematan pada komponen yang merupakan prioritas nasional namun tidak melakukan pengurangan target capaian output;
3. Satuan Kerja melakukan penghematan pada belanja pegawai (51) dengan nilai yang cukup besar dan signifikan sehingga perlu adanya Prognosa Belanja Pegawai sampai akhir tahun dan SPTJM tidak akan menjadi pagu minus;
4. Satuan Kerja melakukan penghematan pada belanja pegawai (51) dengan nilai yang cukup besar dan signifikan sehingga perlu adanya Prognosa Belanja Pegawai sampai akhir tahun dan SPTJM tidak akan menjadi pagu minus;

5 Satuan Kerja melakukan penghematan pada Komponen Penyertaan Diklat atau Seminar yang akan mempengaruhi Peningkatan IP ASN (Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara) meskipun sebenarnya masih ada beberapa komponen lain yang belum ada realisasi anggarannya atau realisasinya masih sangat kecil pada Triwulan III (contoh ini pada Penugasan Reviu Refocusing IV);

3. Satuan Kerja melakukan penghematan pada belanja modal yang belum ditenderkan namun berdampak secara simultan pada pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) pimpinan;
4. Satuan Kerja melakukan penghematan pada belanja perjalanan biasa (524) namun tidak signifikan, sedangkan kondisi masih di waktu pandemi dan beberapa kegiatan yang bersifat koordinasi, khususnya Paket Meeting Fullboard dapat dilakukan secara daring (online);
5. dan lain-lain.

Demikian pula dengan Reviu Pagu Anggaran TA 2022, auditor juga perlu menerapkan prinsip sesuai Analisis Efektifitas Portfolio Anggaran yang telah disampaikan oleh Inspektur Jenderal KESDM dalam beberapa kesempatan. Karena adanya keterbatasan anggaran dari Kementerian Keuangan, maka perlu juga disesuaikan anggaran untuk Satuan Kerja di lingkungan KESDM. Auditor bukan “tukang stempel” yang menyetujui seluruh usulan Satuan Kerja pada saat Reviu Pagu Anggaran karena ada beberapa hal yang harus dikritisi auditor, diantaranya adalah:

1. Satuan Kerja merencanakan kegiatan untuk merancang undang-undang baru. Pada kenyataannya, sudah dibuat Omnibus Law yang juga sebagai semangat penyederhanaan peraturan oleh Presiden RI.
2. Satuan Kerja merencanakan kegiatan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Padahal hal tersebut tidak ada urgensinya untuk saat ini, bahkan akan ada perubahan struktur organisasi pada Satuan Kerja. Di sisi lain, pada saat ini kegiatan tersebut memang diperlukan untuk digitalisasi atau pengembangan sistem informasi, namun perlu dikritisi agar aplikasi yang dibangun dapat terintegrasi dan benar-benar dapat digunakan oleh Satuan Kerja.
3. Satuan Kerja merencanakan kegiatan untuk pengadaan barang dalam beberapa komponen sehingga tersebar. Meskipun sifat dan jenisnya sama, sehingga terdapat indikasi untuk melakukan Pengadaan Langsung.

4. Satuan Kerja merencanakan kegiatan untuk renovasi bangunan dan gedung, namun belum ada clearance dari (Kementerian-red) PUPR dan/atau Jasa Konsultan Perencana terkait.
5. Satuan Kerja merencanakan banyak kegiatan dengan melakukan banyak perjalanan dinas, meskipun kegiatannya bersifat koordinatif di ruang rapat.
6. dan lain-lain.

Bukan "Tukang Stempel" dalam Perencanaan BMN

Reviu RKBMN dan Reviu Revisi RKBMN juga mengikuti jadwal dari Sekretariat Jenderal, namun pelaksanaannya tetap harus sesuai standar meskipun jadwal dan personil auditornya terbatas. Auditor bukan "tukang stempel" yang menyetujui seluruh usulan satuan kerja, namun dengan semangat efisiensi dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, maka auditor perlu mengkritisi beberapa hal berikut ini, diantaranya adalah:

1. Satuan Kerja merencanakan Pengadaan AADB (Alat Angkutan Darat Bermotor) berupa sewa meskipun Satuan Kerja masih memiliki beberapa AADB yang dalam kondisi baik dan baru diadakan pengadaan setahun atau dua tahun sebelumnya;
2. Satuan Kerja merencanakan Pemeliharaan AADB yang kondisinya telah rusak berat, tidak ada dokumentasi atau riwayat penggunaannya tahun sebelumnya.
3. Satuan Kerja merencanakan Pemeliharaan BMN yang baru akan diadakan tahun anggaran berjalan dan belum selesai pelaksanaan kontraknya.
4. Satuan Kerja merencanakan Pemeliharaan BMN yang belum ada Surat Keputusan PSP (Penetapan Status Penggunaan) dari Kemenkeu atau Usulan PSP dari Sekretariat Jenderal.
5. Satuan Kerja merencanakan Pemeliharan BMN yang tidak ada riwayat penggunaannya tahun anggaran berjalan.
6. dan lain-lain.

Meskipun sudah terdapat Petunjuk Teknis Reviu, namun auditor tetap dapat menambahkan prosedur tambahan agar dapat bukti yang ReKoCuNa dan mengedapankan efisiensi pada saat Reviu Perencanaan Anggaran dan Reviu Perencanaan BMN Satuan Kerja. Semoga auditor dapat bertindak tegas, independen, dan berani pada saat melakukan reviu sehingga auditor dapat disimpulkan bukan "tukang stempel" yang hanya menyetujui usulan Satuan Kerja.

MAU BELAJAR AJA, KOK, SUSAH! (MONITORING DAN EVALUASI TUGAS BELAJAR)

RUSSI SETIAWANTI, S.SI.
(AUDITOR AHLI MUDA)

MATHELDA DUMA, S.T.
(AUDITOR AHLI MUDA)

PENDAHULUAN

Pegawai merupakan aset utama organisasi yang lebih penting dari aset berupa barang modal dan barang fisik lainnya dalam menjalankan dan memajukan organisasi. Pengadaannya tidak kalah mahal dari pengadaan barang dan jasa. Pemilihan pada saat pengadaannya pun cukup rumit untuk mendapatkan kualitas kompetensi yang sesuai kebutuhan organisasi. Sesudah menjadi pegawai maka perlu maintainance agar tetap terjaga dan meningkat kualitasnya sesuai perkembangan jaman dan teknologi. Antara lain dengan pengembangan kompetensi.

Pengembangan kompetensi pegawai sebagai salah satu strategi dalam menghadapi tantangan perubahan jaman yang dinamis.

Kementerian ESDM (KESDM) menetapkan penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM menjadi salah satu tujuan KESDM dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor ESDM menjadi salah satu sasaran strategis KESDM.

Kompetensi bagi pegawai sebagai alat berkompetisi untuk mewujudkan profesionalisme dan kinerja yang lebih baik. Bentuk usaha peningkatan kompetensi bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun panjang, yaitu dalam bentuk penyertaan pegawai dalam pendidikan, pelatihan, kursus maupun tugas belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

PEMBAHASAN

Usaha peningkatan kompetensi yang membutuhkan waktu dan pembiayaan yang paling besar adalah tugas belajar. Tugas Belajar dimaksud dalam arti belajar di perguruan tinggi dalam bentuk formal. Untuk itu, KESDM mengatur khusus Tugas Belajar ini dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral. Hal yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM ini dibagi menjadi beberapa bab yaitu:

1. Ketentuan Umum;
2. Perencanaan Tugas Belajar;
3. Tugas Belajar (pelaksanaan);
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
5. Sanksi Administratif;
6. Ketentuan Peralihan; dan
7. Ketentuan Penutup.

Pada bab Ketentuan Umum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016, istilah Tugas Belajar diartikan sebagai penugasan yang diberikan untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan atau pelatihan keahlian baik di dalam maupun di luar negeri. Sesuai pengertian tersebut, maka tugas belajar merupakan penugasan yang memerlukan bukti penunjukkan pemberian tugas kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas belajar. Sebagai pegawai yang mendapat penugasan, selain dapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan titel, pegawai Tugas Belajar juga harus melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas pelaksanaan penugasannya. Salah satu kewajiban dimaksud adalah melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar.

Untuk memastikan Tugas Belajar berjalan lancar dan optimal, Kementerian mengawal kegiatan ini dari persiapan, pelaksanaan, sampai pertanggung-jawabannya, diantaranya dengan pemantauan dan evaluasi. Efektifitas dan pengendalian keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar sebagai akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar dilakukan dengan adanya syarat, ketentuan, dan dilaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar. Pemantauan dan evaluasi menjadi bagian penting yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016. Pada Pasal 39 menugaskan Sekretaris Jenderal memberikan mandat kepada Biro yang membidangi Sumber Daya Manusia Aparatur untuk berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud dilakukan dalam rangka pengendalian keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar sebagai akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar, yang bertujuan untuk:

1. mengetahui keberhasilan dan hambatan pelaksanaan Tugas Belajar;
2. mengetahui kedisiplinan Pegawai Tugas Belajar;
3. menentukan prestasi kerja Pegawai Tugas Belajar; dan
4. melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Tugas Belajar yang gagal dalam Tugas Belajar untuk menentukan diberikan atau tidak diberikan sanksi.

Hasil pemantauan dan evaluasi yang dikelola Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral setiap akhir tahun. Jika ditemukan pelanggaran atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 akan diberikan sanksi berupa sanksi administratif berupa sanksi disiplin pegawai dan/atau tuntutan ganti rugi. Sanksi disiplin pegawai berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai, sedangkan tuntutan ganti rugi berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyelesaian kerugian Negara di lingkungan KESDM.

Dari Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2016 terhadap pengelolaan Tugas belajar di lingkungan KESDM tahun 2007 sampai dengan 2016 diketahui dari 948 pegawai Tugas Belajar terdapat 77 pegawai Tugas Belajar yang masa tugas belajar sudah habis namun belum menyampaikan laporan selesai tugas belajar. Dari 625 pegawai Tugas Belajar yang telah lulus terdapat 502 pegawai yang tidak lengkap menyerahkan laporan perkembangan Tugas Belajar. Sedangkan dari 295 pegawai Tugas Belajar yang sedang melaksanakan Tugas Belajar pada tahun 2016 terdapat 120 pegawai yang tidak rutin menyampaikan laporan perkembangan Tugas Belajar. Status tindak lanjut dari pengawasan ini per tanggal 15 November 2018 tercatat dari 77 pegawai Tugas Belajar yang belum menyampaikan laporan selesai tugas belajar dimaksud terdapat 26 pegawai yang gagal dari penyelesaian Tugas Belajar yaitu dengan status berhenti, drop out, atau pindah perguruan tinggi dengan Persetujuan Sekretariat Jenderal KESDM. Status data dari Biro SDM

KESDM sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 tercatat 17 pegawai Tugas Belajar yang gagal. Hal ini menunjukkan besarnya potensi penyimpangan maupun kegagalan pelaksanaan Tugas Belajar di lingkungan KESDM. Namun, pemberian teguran atas penyimpangan maupun sanksi atas pelanggaran pada pelaksanaan Tugas Belajar dinilai masih kurang optimal. Lambatnya proses pemberian sanksi ini salah satunya adalah karena prosedur pemberian sanksi dan pihak berwenang yang memberi sanksi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 belum diatur sehingga belum dapat diimplementasikan dengan tegas.

Berdasarkan dari temuan tahun 2016 tersebut maka untuk mempercepat dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar dibentuk Tim Monitoring Tugas Belajar yang beranggotakan ASN KESDM dari Biro SDM, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Inspektorat Jenderal KESDM, cq. Inspektorat II sebagai unit Eselon II yang membidangi unit Sekretariat Jenderal KESDM. Tugas Tim Monitoring Tugas Belajar adalah melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di perguruan tinggi terutama terhadap yang berdasarkan database berindikasi bermasalah dan mengevaluasi pegawai Tugas Belajar yang perlu pengawasan. Perguruan Tinggi yang berindikasi bermasalah dimaksud adalah yang memiliki kebijakan yang berpotensi menyebabkan pelaksanaan Tugas Belajar menyimpang dari peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan Tugas Belajar di lingkungan KESDM, antara lain penyimpangan pembiayaan atau jangka waktu pelaksanaan. Selain itu Tim juga memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan penyelesaian permasalahan berdasarkan hasil evaluasi Tim.

Dari hasil pemantauan Tim Monitoring Tugas Belajar, ditemukan beberapa permasalahan pelaksanaan Tugas Belajar antara lain penambahan pembiayaan karena kebijakan program studi yang tidak tercantum pada kebijakan perguruan tinggi dan beberapa permasalahan pribadi yang mengganggu jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar yang telah ditentukan (sesuai dengan Surat Tugas Pegawai Tugas Belajar), keterlambatan penyampaian laporan, dan gagal menyelesaikan Tugas Belajar. Hasil pemantauan dan evaluasi Tim Monitoring Tugas Belajar ini yang kemudian disampaikan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) untuk

disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam data Tugas Belajar dari Biro Sumber Daya Manusia per tanggal 19 Mei 2021 tercatat terdapat 124 pegawai Tugas Belajar yang terdiri dari 70 Pegawai Tugas Belajar S-2 dan 54 Pegawai Tugas Belajar S-3.Dari hasil pemantauan ditemukan terdapat sebanyak 20 Pegawai Tugas Belajar S-2 dan 5 Pegawai Tugas Belajar S-3 yang perlu pengawasan. Terhadap pegawai Tugas Belajar yang berindikasi perlu pengawasan dimaksud akan dievaluasi untuk membantu memberikan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi pegawai yang bersangkutan dan kemudian dipantau lebih lanjut proses perkembangannya.
Sumber: Biro Sumber Daya Manusia KESDM.

PENUTUP

Jadi kalau ada yang merasa “Mau Belajar Aja, Kok, Susah”, harus melaksanakan kewajiban dan menyampaikan laporan, hal ini karena sebagai pegawai Tugas Belajar selain memiliki kewajiban juga mendapat peningkatan kompetensi dan titel dari Tugas Belajar dengan waktu yang diberikan organisasi dan tetap mendapat haknya selama menjalankan Tugas Belajar. Meskipun besaran pendapatan selama melaksanakan Tugas Belajar tidak sebesar saat sedang tidak menjalankan Tugas Belajar. Selain itu, negara melalui Kementerian juga mengeluarkan biaya untuk persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan tugas belajar serta pemantauan dan evaluasinya.

Sejalan dengan perubahan kebijakan terkait manajemen ASN dan pembiayaan terkait APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta penyempurnaan atas kekurangan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016, sedang dilaksanakan perancangan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan peraturan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

1.https://lpmplampung.kemdikbud.go.id/detailpost/pentingnya-pengembangan-kompetensi-terhadap-kinerja-asn
2. Laporan Hasil Audit Atas Pelaksanaan Tugas Belajar Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 291/080/LHA/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

OLEH : RINI ALFIYANTI, S.H. M.AK
ANALIS HUKUM AHLI MUDA

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan pasca diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sebagai akibat adanya tuntutan reformasi.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik awal otonomi daerah di Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan adanya Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan pada Tahun 2000.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut dapat dilihat, bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur urusannya sendiri sehingga banyak terjadi pemekaran daerah dan perubahan susunan organisasi pemerintahan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 pedomannya ditetapkan dengan peraturan daerah sehingga pemerintah pusat tidak serta merta dapat melakukan pembinaan dan pengawasan ke daerah.

Setelah lima tahun diberlakukan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah pengertian otonomi daerah menjadi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan otonomi daerah mulai ditata ulang dan dipersempit berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dengan undang-undang sebelumnya. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah, dan dalam Pasal 26 diatur bahwa

pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Departemen dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen dilakukan terhadap:

a. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

b. pinjaman dan hibah luar negeri; dan

c. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannnya.

Sejak tidak adanya penyaluran dana dekonsentrasi melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pelaksanaan pengawasan juga tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KESDM sehingga pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang energi dan sumber daya mineral tidak terpantau dengan baik. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang ini pengaturan lebih ditekankan pada aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang menjadi pembahasan disini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap urusan pemerintahan konkuren, karena sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bidang energi dan sumber daya mineral, yaitu untuk Sub Urusan Geologi, Mineral dan Batubara, Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan, akan tetapi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan pada bidang energi dan sumber daya mineral. Perubahan secara signifikan terdapat pada sub urusan mineral dan batubara yang seluruhnya ditarik ke pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah pusat, yang dalam pelaksanaannya dibagi untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/Kepala LPNK dan untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaaraan Pemerintahan Daerah, diatur bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pengawasan umum, dan menteri teknis/Kepala LPNK untuk pengawasan teknis.

Pengawasan umum meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD dan bentuk pengawasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi, yang meliputi:

1. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
2. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;

3. dampak pelaksanan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan pemerintah daerah; dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk dalam kelompok menteri teknis karena memiliki urusan pemerintahan konkuren pada bidang energi dan sumber daya mineral. Untuk pelaksanaan pengawasannya dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang dapat diartikan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk untuk urusan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan teknis diatur dengan peraturan menteri teknis sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga perlu disusun Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tentang tata cara pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral agar proses pengawasan dapat berjalan secara akuntabel dan memberikan output sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaaraan Pemerintahan Daerah